

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG
"DIKRIMINALISASI" BERKAITAN TERBENTUKNYA
MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN)**



TESIS

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

OLEH:

Wiwin Martini

166010200112022

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

2018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG "DIKRIMINALISASI" BERKAITAN TERBENTUKNYA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN)

RINGKASAN

Berdasarkan UUJN tahun 2004 pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Sesuai dengan Pasal 66 Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) Tahun 2004, kewenangan MPD untuk memberikan persetujuan atau penolakan terkait "kriminalisasi" terhadap Notaris. Kewenangan MPD ini selanjutnya dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PPU-X/2012. Namun pada UUJN tahun 2014, dimunculkan kembali lembaga yang sejenis MPD, yaitu Majelis Kehormatan Notaris MKN yang diberikan kewenangan yang tidak jauh berbeda dengan MPD. Untuk itu, tujuan penelitian untuk: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris yang "dikriminalisasi" berkaitan dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN); (2) Mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam melaksanakan perlindungan terhadap Notaris dalam proses peradilan.

Kerangka teoritik yang digunakan adalah: (1) Teori Perlindungan Hukum, (2) Teori Kepastian Hukum, (3) Teori Kewenangan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan melakukan pengkajian atas bahan-bahan hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum digunakan cara studi dokumen atau kepustakaan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Perlindungan hukum terhadap Notaris yang "dikriminalisasi" dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, kepada Notaris diberikan hak ingkar dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam perlindungan represif, Notaris yang dipanggil dalam proses peradilan diberikan perlindungan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya proses peradilan yang dikenakan kepada Notaris, seperti yang diamanatkan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara pemberian persetujuan atau penolakan atas pemeriksaan Notaris dalam proses peradilan. Namun kewenangan yang dimiliki oleh MKN ini dapat saja dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) seperti yang diamanatkan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (2) Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam melaksanakan perlindungan terhadap Notaris dalam proses peradilan berbenturan dengan kewenangan penyidik. Pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, MKNW berwenang memberikan persetujuan kepada penyidik untuk memeriksa Notaris, sedangkan pada Pasal 6 Ayat (1) KUHP



dinyatakan bahwa Penyidik adalah: (a) pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang. Selanjutnya pada Pasal 7 huruf d dan huruf e KUHP dijelaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.



"CRIMINALIZED" NOTARY LEGAL PROTECTION RELATED TO NOTARY HONORARY COUNCIL (MKN) FORMING

SUMMARY

Based on UUJN year 2004, the supervision of Notary is conducted by the Regional Supervisory Board (MPD). In accordance with Article 66 of the Notary Act Law (UUJN) year 2004, the authority of MPD to grant approval or rejection related to "criminalization" against Notary. The authority of MPD is further annulled by the verdict of the Constitutional Court Number 49 / PPU-X / 2012. However, in the UUJN 2014, re-emerged institutions similar MPD, the Honorary Board of Notary MKN given the authority that is not much different from the MPD. Therefore, the objectives of the research are to: (1) Describe and analyze legal protection against a "criminalized" Notary in relation to the establishment of the Notary Honorary Council (MKN); (2) Describe and analyze the authority of the Regional Notary Honorary Council (MKNW) in exercising the protection of Notary in the judicial process.

Theoretical frameworks used are: (1) Theory of Legal Protection, (2) Theory of Legal Certainty, (3) Theory of Authority. The research method uses normative juridical by conducting an examination of legal materials such as: primary, secondary, and tertiary legal materials. The approach used is a case approach. The collection of legal materials is used in document or library study. Processing of legal materials is done by analytical approach (analytical approach).

The results of the study conclude: (1) Legal protection against "criminalized" notary can be preventive and repressive law protection. Protection of preventive law, to the Notary is given the right of repudiation and is given in accordance with the legislation. Whereas in the repressive protection, a Notary who is summoned in the judicial process is given protection by the Regional Notary Council (MKNW) in order to prevent prior to the judicial process being imposed to Notary, as mandated in Law Number 2 Year 2014 on Notary and Ministerial Regulation Law and Human Rights No. 7 year 2016 concerning the Notary Publicity Council by way of granting approval or rejection of the Notary's examination in the judicial process. However, the authority possessed by the MKN may be countered by the Constitutional Court such as the authority of the Notary Supervisory Board (MPN) as mandated in Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position; (2) The authority of the Regional Notary Council (MKNW) to exercise the protection of a Notary in a judicial process collide with the authority of the investigator. In Article 18 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 year 2016 concerning the Honorary Council of Notaries, MKNW is authorized to give approval to investigators to examine Notaries, while Article 6 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is: Republic of Indonesia; (b) a certain civil servant official who is specifically authorized by law. Subsequent to Article 7 letter d and letter KUHP e explains that the Investigator as referred to in Article 6 Paragraph 1 letter a because of its obligations have the authority: (d) Conducting arrest, detention, search and seizure; (e) Conduct inspection and confiscation of mail.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIKRIMINALISASI BERKAITAN TERBENTUKNYA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN)" dapat penulis selesaikan, dimana tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan baik dalam wujud kelengkapan, ketajaman, dan ketelitian yang disebabkan atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Kemudian Penulis ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah membantu dan telah berperan dalam penulisan tesis ini, terkhusus kepada:

1. Bapak Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pertama atas waktu, tenaga dan ide yang telah diberikan kepada Penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, semangat, nasihat dengan penuh kesabaran di tengah padatnya kegiatan mengajar beliau. serta memberikan kritik dan saran kepada Penulis baik pada saat pengajuan proposal penelitian, seminar, proses penulisan hukum tesis, sampai dengan sidang pengujian penulisan hukum sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Moh. Fadli, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, tenaga dan ide yang telah diberikan kepada Penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, semangat, nasihat dengan penuh kesabaran di tengah padatnya kegiatan mengajar beliau. serta memberikan kritik dan saran kepada Penulis baik pada saat pengajuan proposal penelitian, seminar, proses penulisan hukum tesis, sampai dengan

- sidang pengujian penulisan hukum sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 4. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan selaku Tim Penguji tesis yang telah membantu dan memberikan banyak masukan dalam penulisan tesis ini.
 5. Bapak Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum., selaku Tim Penguji tesis yang telah membantu dan memberikan banyak masukan dalam penulisan tesis ini.
 6. Bapak dan Ibu Dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Brawijaya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.
 7. Bapak Dr. Suhariyono AR, S.H., M.H., selaku Kepala Kampus Jakarta yang telah membantu dalam segala hal selama saya kuliah di kampus Jakarta.
 8. Seluruh *Staff* dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kampus Jakarta terutama Mas Yova, Pak Hendar, Mas Arif, Candra dan Darno yang selama ini banyak membantu Penulis di bidang administrasi serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.
 9. Seluruh *Staff* dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kampus Malang terutama Mas Djumin, Pak Andri, Pak Supardi, Mbak Devi dan Fery yang selama ini banyak membantu Penulis di bidang administrasi serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.
 10. Suami Ir. Pradiartanto Satrio dan Orangtua tercinta, Alm. Drs. H. Ambar Iskandar, Ak, MM, dan Mami Tercinta Nani Rochani yang dengan kesabarannya selalu memberikan do'a, , dukungan, semangat, motivasi, pengertian, dan bantuan kepada Penulis sehingga Penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.
 11. Kakak dan adik penulis, Yetty Rochayati S.H., Hoirul Soleh S.H., Wahyu Ismadi, S.H., C.N., MH., Nenden Puspita hati S.H., M.Kn., Nina, Neni Rosani

S.E., S.H., Iwan Setyawan, S.E., S.H., M.Kn. yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini.

12. Keponakan – keponakan tersayang Sheila, Syahreza Indrawan S.H., M.Kn, Virsa serta seluruh Keluarga Besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan semangat kepada Penulis.
13. Sahabat-sahabat Penulis Future Notary team yaitu my Manager Poliana, My Bodyguard Andri Cemok, Adhiwijaya, Wawah, Robby, Endra, Andi, Aden, Renny, Inne, Anaqu Rayyan, Milki, Ricky, Ria, Krucill Yulia, Dina, Dilla, dan Isma, Moni, Ami, Ali, Noval, Yopi, atas kebersamaan selama ini.
14. Teman-teman Diskusi MKn JKT 2016.
15. Teman-teman MKn JKT 2015 terutama Fery, Ci maya, Yuni dan Mas Surono yang memberikan bantuan dan masukan selama penulisan tesis ini.
16. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Achi, Nuqe, S, Noni, Ira, Eneng Dian, Riri, Yanto, Ima Cisco, Wisnu, Ari, WarkopGundar89, Fokal5489,UnBor, IKAL1486.
17. Security – security Magister Kenotariatan Brawijaya Kampus Jakarta.
18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan tesis ini.

Malang , 14 Juli 2018

Penulis

Wiwin Martini

NIM :166010200112022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS TESIS.....	iii
RANGKUMAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Kepastian Hukum.....	14
3. Teori Kewenangan	15
G. Desain Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Notaris	19
1. Jabatan Notaris	19
2. Kewenangan Notaris.....	22
3. Notaris dan Akta yang Dibuatnya	24
4. Kode Etik Notaris.....	29
5. Kewajiban dan Larangan bagi Notaris.....	31
B. Peradilan	36
1. Proses Peradilan	36
2. Jenis dan Wewenang Peradilan.....	38
3. Jenis dan Kekuatan Putusan Hakim.....	39



C.	Majelis Kehormatan Notaris (MKN)	41
1.	Organisasi Majelis Kehormatan Notaris (MKN)	41
2.	Tugas dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)	43
BAB III.	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	45
B.	Metode Pendekatan Penelitian	46
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	47
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	49
F.	Definisi Konsep dan Batasan Penelitian	50
BAB IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang “Dikriminalisasi” Berkaitan Dengan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN).....	52
1.	Kriminalisasi Kewenangan Jabatan Notaris	52
2.	Perlindungan Hukum Jabatan Notaris	57
3.	Tarik Ulur Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris.....	61
B.	Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam Melaksanakan Perlindungan terhadap Notaris dalam Proses Peradilan	69
1.	Tanggung Jawab Profesi Notaris	69
2.	Proses Pemanggilan Notaris dalam Peradilan.....	72
3.	Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terhadap Proses Peradilan Notaris.....	76
BAB V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA		89



T E S I S

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG
"DISKRIMINALISASI" BERKAITAN TERBENTUKNYA MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS (MKN)**

Oleh :
Wiwin Martini
Nim : 166010202112022

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 20 Juli 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Iwan Permadi, S.H. M.Hum
Ketua

Dr. Moh. Fadli, S.H. M.Hum.
Anggota

Malang,

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,**

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
Nip. 19620805 198802 1 001

Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Nip. 19571021 198601 1 002

PERNYATAAN

ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 20 Juli 2018

Mahasiswa

Materai
6000

Nama : Wiwin Martini
Nim : 166010202112022
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB

DAFTAR SINGKATAN

BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan
KUHP	:	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHPer	:	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MKN	:	Majelis Kehormatan Notaris
MKNW	:	Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
MPD	:	Majelis Pengawas Daerah
MPN	:	Majelis Pengawas Notaris
MPP	:	Majelis Pengawas Pusat
MPW	:	Majelis Pengawas Wilayah
UU	:	Undang Undang
UUD	:	Undang Undang Dasar
UUJN	:	Undang Undang Jabatan Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat suatu akta, sebenarnya sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan masyarakat terutama masyarakat yang meminta pelayanan hukum kepada Notaris. Hal ini mengingat, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".¹

Berkaitan dengan peran dan tugas Notaris, maka Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut hukum yang tertinggi dengan amanah jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, di samping itu Notaris juga

1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.²

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap (tidak melanggar kode etik profesi), (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), (3) sadar akan batas-batas kewenangannya, (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang (memperkaya diri sendiri)³

Mengingat Notaris merupakan profesi, maka Nico mengungkapkan bahwa setiap profesional harus menjalankan profesinya dengan suatu ketulusan hati dan beritikad baik, karena kedudukan seorang profesional dalam suatu profesi pada dasarnya merupakan kedudukan yang terhormat. Hal demikian seharusnya juga dapat diaktualisasikan oleh profesi Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya. Etika setiap profesi merupakan pilar dan ukuran terhadap setiap profesionalisme termasuk juga profesi Notaris, dengan harapan supaya Notaris selalu

-
- 2 Marisco A. Umbas, "Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tugas dan Fungsi Notaris", *Lex Privatum*, Vol. I. No. 4, 2013, hal. 68.
 - 3 Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal..86.

bersikap dan bekerja secara etis, tidak hanya etis menurut peraturan perundang-undangan, namun juga kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah jabatan yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesinya (Kode Etik Notaris).⁴

Namun pada prakteknya, akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sering kali dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik mengenai pengingkaran isi akta, tanda tangan, maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Hal ini seperti contoh kasus yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw, yang melibatkan Notaris Dr. Rudi Birowo, S.H., S.Pd., M.Kn.⁵

Pada saat menjalankan jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan dari para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggung jawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta dapat saja melakukan suatu kesalahan atau kelalaian, apabila hal tersebut terjadi dan terbukti, maka akta

⁴ Nico, Tanggaungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, *Center for Documentation and Studies of Bussiness Law (CDSBL)*, Yogyakarta, 2003, hal. 301.

⁵ *Bahwa* awalnya **Penggugat** (H. Lasdi Samirhan) dan **Tergugat IV** (Winda Octaviany Lukman) pada tanggal 20 Maret 2015 bersama-sama menghadap **Tergugat I** (DR. Rudi Birowo, S.H.,S.Pd.,M.Kn.), untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas PT. Joloy Timor Berjaya, yang oleh **Tergugat I** dibuat dan diterbitkan Akta Notaris DR. Rudi Birowo, S.H.,S.Pd.,M.Kn., Nomor: 07/20 Maret 2015 tentang Akta Pendirian PT. JOLOY TIMOR BERJAYA; dengan kedudukan **Penggugat** sebagai Direktur PT. Joloy Timor Berjaya dan **Tergugat IV** sebagai Komisaris PT. Joloy Timor Berjaya.

tersebut menjadi hilang keotentisitasannya dan menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata maupun dituntut pidana melalui peradilan.

Sebelum adanya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN. Tahun 2004 No. 117 dan TLN. 4432) yang selanjutnya disebut UUJN 30/2004) sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN. Tahun 2014 No. 3 dan TLN. 5491) yang selanjutnya disebut dengan UUJN 2/2014, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh pemerintah, tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁶ Setelah adanya UUJN 30/2004 pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan setelah UUJN 30/2004 direvisi menjadi UUJN Tahun 2/2014 pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 66 UUJN 30/2004 sebagaimana yang telah diubah dengan UUJN 2/2014.⁷

MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan

⁶ G.H.S. Lumbinn Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 301.

⁷ Lembar Negara Nomor 3 Tahun 2014.

atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. MKN ini berjumlah tujuh orang yang terdiri dari unsur Notaris sebanyak tiga orang, pemerintah sebanyak dua orang, dan ahli atau akademisi sebanyak dua orang yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan pembinaan terhadap Notaris.

Sejak disahkan dan diundangkannya UUJN 2/2014, kehadiran MKN dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan mengenai pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris yang berkaitan dengan suatu akta yang dibuatnya, tidak dapat dilakukan begitu saja, akan tetapi harus terlebih dahulu melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki suatu keahlian tertentu dalam melaksanakan tugas jabatannya memang memerlukan suatu perlindungan dan tidak bisa diperlakukan sama seperti halnya warga negara lainnya, karena Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya diwajibkan untuk menjaga harkat dan martabatnya serta merahasiakan rahasia jabatannya khususnya mengenai isi akta yang dibuatnya beserta keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Untuk itu, keberadaan MKN dianggap perlu agar Notaris

dalam melaksanakan tugas jabatannya terdapat badan atau lembaga yang mengerti, memahami dan dapat menilai terlebih dahulu setiap pelaksanaan tugas jabatan Notaris terkait akta Notaris dan keterangan lain dalam pembuatan akta sebelum dinilai atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Jabatan Notaris atau tidak.

Sebelum UUJN 2/2014 disahkan dan diundangkan, badan atau lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terkait pengambilan fotokopi minuta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpangan Notaris dan terkait pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris yang dimohonkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN 30/2004.

MPD merupakan bagian dari Majelis Pengawas Notaris yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UUJN 2/2014 yang menyatakan bahwa "MPD adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris".

MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Selain terdiri atas MPD, Majelis pengawas Notaris pun terdiri atas majelis pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki oleh MPD khususnya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN 30/2004 dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PPU-X/2012, dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN 30/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keharusan persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, maka MPD tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan yang dimohonkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sehingga pada saat itu penyidik, penuntut umum, atau hakim apabila ingin mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk kepentingan proses peradilan tidak lagi memerlukan persetujuan dari siapapun. Namun demikian, sebelumnya perlu untuk diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) sepanjang frasa "*dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*", Ayat (3), dan (4) UUJN 2/2014 pernah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan

menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XII/2014.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XII/2014 bukan berarti kedudukan dan keberadaan MKN sudah aman. Akan tetapi kedudukan dan keberadaan MKN masih berpotensi untuk kembali dihapuskan kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi. Belum amannya kedudukan dan keberadaan MKN dikarenakan berkaca dari pengalaman sebelumnya dimana kewenangan yang sama dari MKN yang sebelumnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh MPD pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 49/PUU-X/2012.

Apabila menggunakan logika hukum yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 yang menilai bahwa keharusan persetujuan dari MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum, maka konstitusionalitas dari kewenangan MKN menjadi tidak sejalan dengan UUD 1945, sehingga bukan tidak mungkin hal yang sama dapat terjadi terhadap kewenangan yang dimiliki oleh MKN. Oleh karena itu, kedudukan dan keberadaan MKN masih berpotensi dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Penelitian Kurniawan⁸ menyimpulkan bahwa: (1) Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilimpahkan kepada Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan, namun dalam pelaksanaannya pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh MPD, MPW dan MPP serta MKN; (2) Fungsi kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan pembinaan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum.

Penelitian Artayoga⁹ menyimpulkan: *Pertama*, Pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya dalam konteks *ius constitutum* adalah untuk memberikan pemikiran apakah notaris yang bersangkutan memang tersangkut kasus pidana sehingga layak untuk dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka. *Kedua*, Pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya di masa yang akan datang (*ius constituendum*) dengan melibatkan Majelis Pengawas.

Peraturan pelaksana mengenai MKN telah terbentuk yaitu melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 (BN. Tahun 2016 No. 180) yang selanjutnya disebut Permenkumham 7/2016

-
- 8 Dody Hendro Kurniawan, 2016. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pembina Untuk Melindungi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan, *Publikasi Ringkasan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, hal. 16-17.
- 9 Ida Bagus Gede Surya Artayoga, 2016, Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Penyidik Bagi Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Publikasi Ringkasan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hal. 13.

tentang MKN yang mengakibatkan telah terbentuk dan dapat beroperasinya MKN, sehingga dengan beroperasinya MKN sangat memungkinkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh MKN dapat menimbulkan suatu kerugian bagi suatu pihak.

Berkaitan dengan terbentuknya MKN dan kewenangan yang dimilikinya, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji dengan seksama dalam bentuk tesis dengan judul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang "Dikriminalisasi" Berkaitan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN)".**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang "dikriminalisasi" berkaitan dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN)?
2. Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) melaksanakan perlindungan terhadap Notaris dalam proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris yang "dikriminalisasi" berkaitan dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam melaksanakan perlindungan terhadap Notaris dalam proses peradilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu kenotariatan, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman dan rujukan bagi Notaris yang sedang menghadapi proses peradilan setelah terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
- b. Dapat memberikan pemahaman dan rujukan bagi para anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan peneliti, judul "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang "Dikriminalisasi" Berkaitan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) belum pernah diteliti oleh orang lain. Namun, ada penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian sekarang ini seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Orisonalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Permasalahan	Perbedaan / Persamaan
1	Kurniawan ¹⁰	Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pembina Untuk Melindungi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Majelis Pengawas Notaris menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan pembinaan ? 2. Bagaimana fungsi melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian Kurniawan dengan penelitian sekarang adalah: (a) penelitian sekarang fokus pada kewenangan MKN dalam melindungi notaris yang "dikriminalisasi"; (b) Menggunakan rujukan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw. 2. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji peran MKN.
2	Artayoga ¹¹	Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Penyidik Bagi Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya? 2. Bagaimana kewenangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian Artayoga dengan penelitian sekarang adalah penelitian sekarang menggunakan rujukan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw. 2. Persamaannya

10 Dody Hendro Kurniawan, 2016. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pembina Untuk Melindungi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan, *Publikasi Ringkasan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, hal. 16-17.

11 Ida Bagus Gede Surya Artayoga, 2016, Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Penyidik Bagi Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Publikasi Ringkasan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hal. 13.

			Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya?	adalah sama-sama mengkaji peran MKN dalam melindungi Notaris dalam proses peradilan .
--	--	--	---	---

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹² Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1997, hal. 1-2.

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal.3.

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.¹⁵ Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustitabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁶

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ppascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal.14.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal.85.

¹⁶ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hal.23.

sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.¹⁷

3. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau instansi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau instansi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan itu, sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁸

Menurut H.D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum

17 *Ibid.*

18 Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 99.

publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁹ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁰

Berdasarkan definisi kewenangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki oleh MKN merupakan kewenangan atribusi, karena kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintahan melalui suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

G. Desain Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut ini.

¹⁹ *Ibid*, hal. 71.

²⁰ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 26.



Gambar 1.1 Desain Penelitian

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disajikan menjadi lima bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik, desain penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Pustaka, menguraikan tentang: Notaris, peradilan, dan MKN.
- Bab III Metode Penelitian, menguraikan tentang: jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konsep dan batasan penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang: (1) Perlindungan hukum terhadap Notaris yang "dikriminalisasi" berkaitan dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN); (2) Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) melaksanakan perlindungan terhadap Notaris dalam proses peradilan.
- Bab V Penutup, berisi tentang: kesimpulan hasil penelitian dan saran yang ditujukan kepada: Notaris, MKNW, dan pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Notaris

1. Jabatan Notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN 2/2014 dijelaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Notaris sebagai Pejabat Umum/publik tidak sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.¹

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN 2/2014 bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat

¹ Habib Adjie, *Tanggung Jawab Notaris Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2006, hal. 21.

atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya semula sebagai Pegawai Negeri.²

Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu:³

a. Sebagai jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara, menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Apabila seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar

² *Ibid.*, hal. 17.

³ Habib Adji, *Op.cit*, hal. 15-16.

wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri (pemerintah), dalam hal ini menteri yang diberi tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Meskipun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya: (1) bersifat mandiri (*autonomous*), (2) tidak memihak siapapun (*impartial*), (3) tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 Ayat (1) UUJN). Notaris juga wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN). Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri, akan tetapi dari

mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji pemerintah. Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah.⁴

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata kepada Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab Notaris atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Kewenangan Notaris

Pasal 1 Ayat (1) UUJN 2/2014 menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 15 UUJN 2/2014 menjelaskan bahwa kewenangan tersebut meliputi :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

⁴ G.H.S Lumban Tobinmg, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Gelora Aksara, 1999, hal. 36.

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

- 2) Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta
- 3) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 4) Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 5) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- 6) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- 7) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- 8) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 9) Membuat akta risalah lelang

Kewenangan notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni:

- 1) Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 UUJN 2/2014).
- 2) Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu (Pasal 53) Maksudnya, bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari notaris, dalam garis keturunan lurus ke

bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- 3) Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil (Pasal 17 UUJN 2/2014).
- 4) Notaris tidak boleh membuat akta, apabila notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila notaris tersebut belum diambil sumpahnya (Pasal 11 UUJN 2/2014).

3. Notaris dan Akta yang Dibuatnya

Suatu akta dapat dikategorikan sebagai suatu akta otentik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁵

- a. Bentuk akta tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- c. Akta tersebut dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang membuat akta otentik tersebut.

Penjelasan tentang akta otentik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau

5 G.S.H. Lumban Tobing, *Op.cit.* hal. 48.

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Penjelasan yang lain juga dapat dilihat dalam Pasal 165 HIR (Hersiene Indonesisch Reglement) yang berbunyi :

Akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Ditinjau dari segi pembuatan akta otentik, Pasal 1868 KUHPdt mengenal dua bentuk cara mewujudkannya:⁶

a. Dibuat oleh pejabat

Bentuk pertama, dibuat oleh pejabat yang berwenang. Biasanya akta otentik yang dibuat oleh pejabat meliputi akta otentik di bidang hukum publik dan dibuat oleh pejabat yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu, yang disebut pejabat tata usaha negara. Umumnya akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan, tetapi ada juga tanpa permintaan dari yang berkepentingan. Pembuatan akta tersebut dikaitkan dengan fungsi tertentu seperti pembuatan berita acara atau putusan pengadilan, dibuat berdasar pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang didasarkan undang-undang.

b. Dibuat di hadapan pejabat

⁶ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 570-571.

Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat pada umumnya: 1) Meliputi hal-hal yang berkenaan dalam bidang hukum perdata dan bisnis; 2) Biasanya berupa akta yang berisi dan melahirkan persetujuan bagi para pihak yang datang menghadap dan menandatangani; 3) Para pihak yang berkepentingan datang menghadap pejabat yang berwenang, dan kepada pejabat itu mereka sampaikan keterangan serta meminta agar keterangan itu dituangkan dalam bentuk akta.

Pasal 1868 KUHPdt merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. 2) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.⁷

Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relas yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan Notaris. Pembuatan akta baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama dalam

⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal 56-57.

pembuatan akta Notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak, jika keinginan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.⁸

Akta dibuat berdasarkan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Lahirnya UUJN menegaskan keberadaan akta Notaris dan mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UUJN 2/2014. Pasal 15 Ayat (1) UUJN 2/2014 menegaskan kewenangan Notaris membuat akta secara umum, dengan batasan:⁹

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Notaris membuat akta untuk setiap orang, tetapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan yang ditentukan dalam Pasal 52 UUJN.
- 4) Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
- 5) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan karakter yuridis akta Notaris yaitu:¹⁰

- 1) Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan undang-undang (UUJN).
- 2) Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris.

8 Habib Adjie, 2009. *Op.Cit.*, hal 44.

9 Habib Adjie, 2006. *Op.Cit.*, hal. 56.

10 *Ibid.*, hal. 71-72.

- 3) Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
- 4) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dalam akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
- 5) Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Notaris membuat akta harus sesuai dengan syarat formil dan materiil pembuatan akta, yaitu:¹¹

a. Syarat formil:

- 1) Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Notaris.
- 2) Dihadiri para pihak. (Pasal 39 UUJN 2/2014)
- 3) Kedua belah pihak dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris. (Pasal 39 Ayat (2) UUJN 2/2014)
- 4) Dihadiri oleh dua orang saksi. (Pasal 40 Ayat (1) UUJN 2/2014).
- 5) Menyebut identitas Notaris (pejabat), penghadap, dan para saksi. (Pasal 38 Ayat (2), (3), dan (4) UUJN 2/2014)
- 6) Menyebut tempat, hari, bulan dan Tahun pembuatan akta. (Pasal 38 Ayat (2) UUJN 2/2014)
- 7) Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap. (Pasal 16 Ayat (1) huruf I UUJN 2/2014)
- 8) Ditandatangani oleh semua pihak. (Pasal 44 UUJN 2/2014)

11 Yahya Harahap, 2005. *Op.Cit.*, hal. 574-579.

- 9) Penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada bagian penutup akta. (Pasal 45 Ayat (3) UUJN 2/2014).

b. Syarat materiil:

- 1) Berisi keterangan kesepakatan para pihak.
- 2) Isi keterangan perbuatan hukum.
- 3) Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai alat bukti.

Kedudukan Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, parameternya harus kepada prosedur pembuatan akta Notaris, dalam hal ini UUJN. Apabila semua prosedur telah dilakukan (telah memenuhi syarat formil dan materiil), maka akta yang bersangkutan tetap mengikat mereka yang membuatnya di hadapan Notaris. Memidanakan Notaris dengan alasan-alasan pada aspek formil, tidak akan membatalkan akta Notaris yang dijadikan sebagai objek perkara pidana tersebut. Aspek materiil dari akta Notaris, segala hal yang tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan Notaris dalam akta relaas dan harus dinilai sebagai pernyataan para pihak dalam akta pihak, hal apa saja yang harus ada secara materiil dalam akta harus mempunyai batasan tertentu. Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, didengar oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris.

4. Kode Etik Notaris

Setiap Notaris dalam menjalankan profesinya harus menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. "Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma

moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum".¹² Kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.¹³

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selai menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi

12 K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 113.

13 *Ibid*, hal. 282 – 283.

oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang telah diatur UUJN 2/2014.¹⁴

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Bab I, Pasal 1, hal. 1 dijelaskan bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.¹⁵

5. Kewajiban dan Larangan bagi Notaris

Notaris sebagai anggota organisasi profesi Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam suatu kode etik dan memiliki sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadapnya. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

¹⁴ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014.

¹⁵ Bab I, Pasal 1, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), hal. 1.

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm , yang memuat: a. Nama lengkap dan gelar yang sah; b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; c. Tempat kedudukan; d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.

11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam: a. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; b. Penjelasan Pasal 19 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris¹⁶ ; c. Isi Sumpah Jabatan Notaris; d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

¹⁶ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014.

Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yang disebutkan dalam Pasal 4, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a. Iklan; b. Ucapan selamat; c. Ucapan belasungkawa; d. Ucapan terima kasih; e. Kegiatan pemasaran; f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau

lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: a. Ketentuan-ketentuan dalam UUJN 2/2014; b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN 30/2004; c. Isi sumpah jabatan Notaris; d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

B. Peradilan

1. Proses Peradilan

Setiap perkara dalam persidangan merupakan wewenang dan kekuasaan hakim atau pengadilan untuk memutuskannya. Hakim atau pengadilan merupakan alat perlengkapan dalam suatu Negara hukum yang ditugaskan menetapkan putusan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan.

Proses di muka pengadilan adalah sebagai upaya untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan putusan tersebut para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan

sengketa atau konflik lewat proses dipengadilan. Dalam memutus suatu perkara majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan dan memilah mana yang dianggap sangat penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka hakim dapat menemukan peristiwanya apakah masuk dalam kategori pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian majelis hakim menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang terjadi itu dan inilah yang dinamakan menemukan hukum.

Jika hakim telah berkeyakinan bahwa peristiwa telah terjadi dan telah menemukan hukumnya maka hakim harus dengan segera untuk menjatuhkan putusannya. Dalam putusannya hakim harus mengadili semua bagian gugatan pengugat dan semua alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat. Jadi hakim harus memberikan putusan secara nyata untuk setiap tuntutan penggugat. Namun hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan diluar dari apa yang dituntutnya. Hakim dalam menjalankan tugasnya adalah independen.

Kekuasaan kehakiman pada hakekatnya adalah bebas. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas untuk mengadili bebas dari pengaruh apa dan siapapun.¹⁷

17 Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet.2, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 135.

2. Jenis dan Wewenang Peradilan

Mengenai peradilan perlu kiranya diketengahkan bahwa di dalam literatur dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut baik perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus adalah peradilan yang mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu. Termasuk peradilan khusus adalah peradilan agama, militer dan tata usaha Negara (TUN). Disamping itu dikenal juga pembagian peradilan menjadi peradilan tingkat pertama yang memeriksa perkara dalam tingkat permulaan atau pertama dan peradilan banding yang memeriksa ulang perkara yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding.¹⁸

Bahwa tugas dan wewenang peradilan adalah sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN. Tahun 1986 No. 20 dan TLN. No. 3327) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. Tahun 2004 No. 8 dan TLN. No. 4358) dan selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. Tahun 2009 No. 157 dan TLN No. 5076) yang selanjutnya disebut dengan UU 48/2009 yaitu:

18 *Ibid*, hal. 136.

- (1) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- (2) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- (1) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

3. Jenis dan Kekuatan Putusan Hakim

Ada beberapa jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata, putusan tersebut dapat dikategorikan dalam 3 jenis yaitu :¹⁹

a. Putusan *Condemnatoir*

Adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 3, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 183.

b. Putusan *Constitutive*

Adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, Misalnya putusan perceraian, pengangkatan wali, putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit.

c. Putusan *Declaratoir*

Adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Dilihat dari sifat ketetapan putusan, ada dua jenis putusan hakim yaitu :

a. Putusan yang belum menjadi tetap

Yaitu putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan tersebut, misalnya banding, perlawanan, kasasi.

b. Putusan yang sudah menjadi tetap

Yaitu putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu, jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat.

Kekuatan yang dimiliki oleh putusan yang sudah menjadi tetap memiliki 3 (tiga) jenis kekuatan yaitu :

a. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan menyelesaikan perkara yaitu dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Putusan yang menjadi tetap tidak dapat digugat lagi, artinya sudah

tertutup kesempatan menggunakan hukum untuk melawan putusan itu karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Apa yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenuhi putusan tersebut.

b. Kekuatan Pembuktian.

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan. Peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan. Peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan bukti yang sempurna.

c. Kekuatan Untuk Dilaksanakan.

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti, artinya mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara wajib melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika dia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan.

C. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

1. Organisasi Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Pada Pasal 1 Permenkumham 7/2016, menjelaskan bahwa:

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam

pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Pada Pasal 2, 3 dan 4 Permenkumham 7/2016 selanjutnya dijelaskan tentang jenjang, unsur, dan keanggotaan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 2:

- “(1) Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:
- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
 - b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi”.

Pasal 3:

- “(1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
- a. pemerintah;
 - b. Notaris; dan
 - c. ahli atau akademisi.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat.
- (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara musyawarah.
- (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara”.

Berdasarkan uraian di atas, maka kehadiran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai UUJN 2/2014 hampir mirip dengan Majelis

Pengawas Notaris (MPN) pada UUJN 30/2004. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan.

2. Tugas dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris diatur pada Pasal 17 dan 18 Permenkumham 7/2016, sebagai berikut ini.

Pasal 17:

- “(1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah”.

Pasal 18:

- “(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta”.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) yang berada di propinsi merupakan kepanjangan tangan dari MKN yang berada di pusat (Jakarta). Lembaga ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada Notaris dalam proses peradilan, seperti: (a) melakukan pemeriksaan

terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan (b) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari penelitian hukum sesungguhnya merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Penelitian hukum yang memiliki arti pengkajian ilmu hukum untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab suatu masalah.²

Dengan demikian, diharapkan dengan menggunakan metode dan pendekatan dalam penulisan ini, permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris yang "dikriminalisasi" berkaitan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris dapat terjawab.

A. Jenis Penelitian

Pada penulisan tesis ini, penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada bahan hukum sekunder.³ Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif (*Normatif Legal Research*)

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 35.

² Moh Fadli, *Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia*, *Disertasi*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2012, hal. 10

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13 -14

melakukan pengkajian atas bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.⁴

Fokus penelitian adalah perlindungan hukum terhadap Notaris yang “dikriminalisasi” berkaitan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris, yang ditekankan pada:

- a. Pendeskripsian dan analisis tentang perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
- b. Pendeskripsian dan analisis tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam melaksanakan perlindungan terhadap Notaris dalam proses peradilan.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Menurut Syamsudin⁵, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik, maupun untuk kajian

4 Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli,, “*Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, hal 7.

5 M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 58.

akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan masalah hukum.

Pada penelitian ini studi kepustakaan dan kasus yang digunakan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris yang "dikriminalisasi" berkaitan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam melakukan pengkajian mengenai penerapan kaidah hukum dalam peraturan perundangan, terutama yang mengatur perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN. Tahun 2004 No. 117 dan TLN. 4432) sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN. Tahun 2014 No. 3 dan TLN. 5491).
- 3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN. Tahun 1986 No. 20 dan TLN. No. 3327) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. Tahun 2004 No. 8 dan TLN. No. 4358) dan selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. Tahun 2009 No. 157 dan TLN No. 5076).

- 4) Peraturan Pelaksana Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (BN. Tahun 2016 No.180).
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan terdiri dari buku-buku (literatur) hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta makalah seminar-seminar oleh para pakar terkait dengan pembahasan tentang perlindungan Notaris.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan cara studi dokumen atau kepustakaan. Menurut Syamsudin⁶, studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang

⁶ *Ibid*, hal. 101.

dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.⁷

Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁸ Preskripsi (penilaian) tersebut dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan

7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 183-187.

8 *Ibid*, hal. 141.

dan penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan tentang permasalahan yang telah dirumuskan.

F. Definisi Konsep dan Batasan Penelitian

Konsep oleh Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah, biasanya dikaitkan dengan referensi yang bersifat empiris di dalam ilmu-ilmu sosial konsep sebaiknya diambil dari teori.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka definisi konsep dan batasan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat (Notaris) dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum.
2. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang diperlukan pihak yang membutuhkan.
3. Kriminalisasi adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak penguasa atau pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

⁹ Imam Koeswahyono, Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38 No.1 Januari-Maret 2008, hal. 60.

4. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Permenkumham 7/2016, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang "Dikriminalisasi" Berkaitan dengan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

1. Kriminalisasi Kewenangan Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangannya, seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum yang timbul setelah akta yang dibuatnya mengandung perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut: (1) ada perbuatan melawan hukum; (2) ada kesalahan; (3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; (4) ada kerugian.

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Dalam UUJN 2/2014 sudah diatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan akta maupun dokumen yang telah diserahkan dari para penghadap kepada Notaris, begitu pula mengatur tentang sanksi hukum bagi Notaris yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Pasal 54 UUJN 2/2014 khususnya ayat (2) memberikan penjelasan mengenai bentuk sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang tidak bisa menjaga kerahasiaan yang dimilikinya.

Di dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggung-jawaban, karena apa yang diperbuat oleh Notaris merupakan keinginan/maksud dari para penghadap yang menghendaki suatu perbuatan hukum yang mereka lakukan agar dapat dibuktikan dengan akta otentik.

Notaris dalam menjalankan sumpah jabatannya tidak tunduk kepada prinsip *equality before the law*, jadi selama Notaris dalam melaksanakan jabatannya tetap konsisten mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN 2/2014, tentang kewajiban dan larangan. Notaris selama menjalankan jabatannya telah melaksanakan sesuai dengan UUJN 2/2014 dan ketentuan yang berlaku, maka seseorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah "kebal hukum".⁴⁶

Pasal 322 Ayat (1) KUHP dengan tegas ancaman sanksi hukuman yang diberikan apabila dengan sengaja membuka rahasia yang seharusnya wajib dijaganya karena jabatan atau pencahariannya. Dalam pemanggilan oleh hakim baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, Notaris dihadapkan pada posisi yang sangat sulit. Dari sisi lain dampak dari Notaris yang tidak dapat menjaga kerahasiaan penghadap dapat menurunkan martabat Notaris itu sendiri. Masyarakat menjadi kurang percaya.

Notaris yang tidak bisa menjaga kerahasiaan dokumen penghadap akan menimbulkan kerugian bagi penghadap. Terkait kerugian yang diderita oleh penghadap maka dapat dimintakan ganti rugi sebagai kompensasi yang telah diperbuat oleh Notaris. Kepastian ganti rugi kompensasi adalah salah

⁴⁶ Sumber dikuti dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambtbenaren-syafran-sofyan/> tanggal 13 April 2107.

satu bagian dari rasa aman yang paling mendasar.⁴⁷ Seiring dengan berkurangnya kepastian ini, rasa amanpun berkurang.

Hukum yang menurut sebab-sebab ketidak-pastian yang wajar, menambah sebab-sebab yang tidak wajar dan disengaja, untuk menghindari kekurangan ini diperlukan aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Kewajiban untuk memberikan ganti rugi tidak hilang karena kematian pihak yang dirugikan.

Ganti rugi yang menjadi kewajiban almarhum/almarhumah menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Menjadikan hak untuk menerima ganti rugi tergantung pada hidup seseorang individu, berarti mengambil setengah nilai dari hak tersebut. Ganti rugi hanya bisa diperoleh setelah melalui proses yang panjang. Jika pihak penuntut sudah lemah atau berusia lanjut, nilai haknya itu naik turun menurut kesehatannya. Jika penuntut sedang sekarat, haknya itu tidak bernilai apa-apa. Apabila penuntut mengurangi kepastian tentang ganti rugi, disisi lain akan meningkatkan harapan untuk bebas dari hukuman. Secara perspektif ini berharap menikmati hasil pelanggaran menunjukkan pada pelaku kapan saatnya dia bisa dim-diam. Memang benar, meskipun kewajiban ganti rugi hilang karena kematian pihak yang dirugikan, pelaku pelanggaran masih diwajibkan menjalani hukuman lain.

- b. Hak pihak yang dirugikan tidak boleh hilang karena pelaku pelanggaran, pelaku kejahatan, meninggal dunia.

⁴⁷ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip, Hukum Perdatadan Hukum Pidana*, Nuansa, Bandung, 2016, hal 320.

Ganti rugi yang menjadi kewajibannya menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Menetapkan kebalikannya berarti mengurangi nilai hak pihak yang dirugikan dan mendorong terjadinya pelanggaran. Orang yang sadar ajalnya sudah dekat, mungkin saja melakukan kesalahan tanpa maksud apa-apa, kecuali hanya untuk meninggalkan sejumlah harta bagi anak-anaknya

Seandainya pihak yang dirugikan memperoleh ganti rugi setelah pelaku pelanggaran meninggal dunia, apakah jumlah ganti rugi itu hanya sepadan dengan penderitaan yang ditimpakan pada ahli waris warisnya? Ada perbedaan besar diantara dua hal tersebut. Ekspetasi pihak yang dirugikan adalah ekspetasi yang nyata, jelas, tepat dan kuat sebanding dengan keyakinannya terhadap perlindungan hukum. Sementara ekspetasi ahli waris pelaku hanya harapan yang tidak jelas bentuknya.

Bentuk kerugian bagi para penghadap akibat dibukanya rahasia dokumen oleh Notaris dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Kerugian materiil

Merupakan kerugian yang nyata-nyata terlihat oleh kasat mata yang diterima oleh seseorang. Kerugian secara materiil bisa dihitung dan ditafsir dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya uang. Bentuk tanggung jawab terhadap kerugian materiil adalah dengan mengganti beban kerugian yang telah diderita, biasanya dalam bentuk ongkos maupun biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

b. Kerugian imateriil

Merupakan kerugian terhadap manfaat yang kemungkinan akan dapat diterima oleh pemohon dikemudian hari oleh seseorang atau, kerugian dari kehilangan keuntungan yang akan didapat dikemudian hari. Kerugian imateriil atau kerugian moral tidak bisa dinilai dengan pasti dan sulit dalam penafsiran bentuk kerugiannya. Contoh: seseorang yang nama baiknya hancur akibat perbuatan yang dilakukan oleh Notaris akibat pembukaan dokumen yang sifatnya pribadi, dengan perbuatan tersebut aib yang seharusnya disimpan diungkap ke muka umum sehingga menjatuhkan wibawa dari seseorang tersebut.

2. Perlindungan Hukum Jabatan Notaris

Dalam teori perlindungan hukum, menurut Philipus M.Hadjon ada dua hal dalam perlindungan hukum, yaitu Perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif.

- 1) Perlindungan hukum yang preventif, yaitu perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁸

Notaris dapat dikatakan merupakan pejabat umum yang sangat istimewa, karena hanya sedikit pejabat terutama pejabat umum yang menerobos ke dalam dan mencampuri kehidupan seseorang selain Notaris hal ini dilakukan tentunya pada saat membuat akta. Banyak hubungan-hubungan kekeluargaan dan rahasia keluarga dipaparkan dan diungkap kepada Notaris dan hubungan-hubungan itu yang harus diketahui oleh seorang Notaris agar dapat mengadakan penyelesaian dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian tanggung jawab Notaris dalam menjaga segala sesuatu yang diperoleh dari para penghadap wajib dijaga kerahasiaannya.

Dalam perlindungan hukum preventif, kepada Notaris diberikan hak ingkar dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam perlindungan represif, Notaris yang dipanggil dalam proses peradilan diberikan perlindungan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya proses peradilan yang dikenakan kepada Notaris, apabila MKNW tidak memberikan persetujuan kepada pihak berwajib.

Perlindungan hukum terhadap Notaris wajib diberikan terutama dalam proses pidana ketika Notaris dimintai keterangan oleh penyidik terkait akta-akta yang dibuatnya. Hak ingkar Notaris sebenarnya bukan hanya

⁴⁸ Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 456.

merupakan hak saja, namun merupakan kewajiban juga yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi menurut Undang-Undang.

Notaris dalam menjalankan sumpah jabatannya wajib merahasiakan bukan hanya apa yang tercantum dan tertuang dalam akta yang dibuat dihadapannya saja, akan tetapi juga tentang apa yang diketahui dan diberitahukan dari para penghadap kepada Notaris. Dengan demikian seseorang dengan alasan kedudukan/ pekerjaan/dan rahasia jabatan boleh mengundurkan diri untuk tidak memberikan kesaksian, dalam hal ini termasuk Notaris selaku pejabat umum.

Hak ingkar diperlukan untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanatkan para penghadap kepada seorang Notaris, karena jabatan yang diemban Notaris merupakan jabatan kepercayaan, dan oleh karenanya para penghadap dan masyarakat bersedia mempercayakan segala sesuatu kepada Notaris.

Implementasi Hak Ingkar Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta maupun dokumen berikut apa yang terkait dalam isi akta berdasarkan UUJN merupakan bagian dari sumpah atau janji Notaris. Dalam Pasal 4 Ayat (2) UUJN 2/2014, telah tertuang sumpah dan janji seorang Notaris untuk selalu menjaga kerahasiaan yang telah diterimanya dari penghadap terkait isi akta dan keterangan dalam pembuatan akta.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 4 ayat (2) UUJN yaitu Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai

Begitu pula dalam Pasal 16 (1) huruf (f), UUJN 2/2014 juga telah mengatur dan memberikan pedoman serta etika bagi Notaris untuk dapat menjaga kerahasiaan atas isi akta yang telah dibuatnya.⁵⁰ Hak ingkar khusus dipakai untuk kerahasiaan yang ada dalam akta notaris seperti diamanatkan UUJN 2/2014.

Selanjutnya Pasal 170 Ayat (1) KUHAP⁵¹ juga mengatur tentang hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak, hal ini berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga dan menyimpan rahasia jabatan. Notaris yang dipanggil untuk kepentingan penyelidikan sebagai saksi wajib hadir untuk memberikan keterangan secara benar, hal tersebut mengingat sumpah jabatan dan UUJN.

Dalam Pasal 1909 Ayat 3, KUH Perdata⁵² mengamanahkan agar seseorang yang karena memegang suatu jabatan atau karena pekerjaannya dan karena kedudukan diwajibkan merahasiakan sesuatu yang telah diterimanya. Melihat Pasal ini Notaris termasuk didalamnya karena Notaris merupakan pejabat publik dan merupakan profesi yang mempunyai tempat

Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

⁵⁰ Pasal 16 ayat (1) UUJN, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: (a) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

⁵¹ Menyatakan bahwa "Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberi keterangan sebagai saksi, yitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya"

⁵² Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata bahwa "segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayahkan kepadanya sebagai demikian".

dan kedudukan. Merahasiakan sesuatu termasuk dokumen yang didapat dari para penghadap bukan untuk kepentingan Notaris semata, namun untuk menjaga kepentingan para penghadap.

3. Tarik Ulur Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UUJN 2/2014. Selama Notaris menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UUJN 2/2014, maka Notaris memperoleh perlindungan hukum. Namun demikian, Notaris dapat terlibat suatu kasus/perkara (perdata/pidana) apabila dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut terindikasi berbuat melawan hukum, ataupun ada salah satu pihak kliennya yang berbuat melawan hukum.

Apabila Notaris harus berurusan dengan pengadilan, maka pemanggilan Notaris tersebut harus mendapatkan persetujuan dari MKN. Oleh karena itu, di sinilah tugas dan wewenang MKN untuk melindungi Notaris dari upaya kriminalisasi. Namun dari pengalaman sebelumnya, keberadaan lembaga sejenis MKN (seperti: MPP, MPW, MPD) pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 terkait uji materil terhadap Pasal 66 (1) UUJN 30/2004 tentang Jabatan Notaris, yang diajukan oleh Kant Kamal, seorang Direktur Perusahaan swasta yang merasa dirugikan karena kasus hukumnya di SP3. Adapun alasan SP3 karena tidak mendapat

persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Kant Kamal, yang pada saat itu diwakili oleh kuasa hukumnya, Tomson Situmeang merasa hak konstitusional dirugikan.

Putusan MK No. 49/PUU-X/2013 tersebut akhirnya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang pada saat itu diketuai Akil Mochtar menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perlakuan berbeda terhadap Notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk dalam lingkup Kode Etik Notaris, yaitu terkait sikap, tingkah laku dan perbuatan Notaris yang berhubungan dengan moralitas. Adapun untuk proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diperlakukan sama dihadapan hukum seperti yang dijamin Pasal 27 (1) dan Pasal 28 D (3) UUD 1945.⁵³

Putusan MK dapat membatalkan suatu peraturan perundang-undangan, karena pengujian undang-undang sifatnya *declatoir constitutief*. Artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru sebagai *negative legislator* yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan. Sifat *declatoir* tidak membutuhkan satu aparat yang

⁵³ www.hukumonline.com/30, tanggal 1 Mei 2018.

melakukan pelaksanaan putusan hakim MK.⁵⁴ Maruarar Siahaan menambahkan bahwa, putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara MK⁵⁵

Berangkat dari realita tersebut, maka kemudian lahir UUJN 2/2014 yang merupakan perubahan atas UUJN 30/2004 tentang Jabatan Notaris⁵⁶. Amandemen ini kemudian menghadirkan kembali prinsip perlindungan bagi jabatan Notaris dengan nomenklatur baru yang disebut "Majelis Kehormatan Notaris". Namun, Tomson Situmeang dalam kapasitasnya selaku advokat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 66 (1) 'sepanjang frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris', Ayat (3) dan Ayat (4) UU Jabatan Notaris. Ia merasa ketentuan tersebut berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan advokat, sehingga pelayanan hukum akan merosot dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan hilang. Maka ia kemudian mengajukan uji materil atas Pasal 66 (1), (3), (4) UU Jabatan Notaris yang mengatur adanya keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang akan diperiksa dalam proses hukum. Putusan MK Perkara No. 72/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak ada kerugian konstitusional baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya Pasal

⁵⁴ Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli,, *Op.cit*, hal.18

⁵⁵ *Ibid*, hal.18

⁵⁶ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014.

yang diujikan tersebut. MK menilai bahwa pemohon yang berprofesi sebagai advokat justru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, ketika ada seorang Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan untuk dihadirkan alat bukti berupa fotokopi minuta akta maupun Notaris.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 66 A (3) UUJN 30/2004 sebagaimana diubah dengan UUJN 2/2014 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Permekumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1).⁵⁸

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) Tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari: (a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta); (b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi). Majelis Kehormatan Notaris Pusat

⁵⁷ www.mahkamahkonstitusi.go.id/28, 1 Mei 2018.

⁵⁸ Pasal 1 Peraturan No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.⁵⁹

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, terkait akta yang dibuat dan pemberian keterangan sebagai saksi oleh Notaris, menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan*
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.*

Berkaitan dengan tugas MKN di atas, maka Notaris yang terlibat dalam perkara perdata/pidana dapat meminta perlindungan kepada MKN atau MKNW yang ada di wilayah kerjanya. Apabila MKNW memandang perlu untuk tidak memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris tersebut, maka pihak berwajib (Kepolisian dan Pengadilan) tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dan akta yang telah dibuatnya.

⁵⁹ Pasal 17 Peraturan No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris

Namun kewenangan MKN atau MKNW tersebut dapat saja dimentahkan lagi oleh Putusan MK, seperti halnya Majelis Pengawas Notaris (MPN), karena sepintas kewenangan MKN dan MPN adalah mirip.

Apabila dilihat sekilas, sepertinya Majelis Kehormatan Notaris merupakan penggantian dari sebagian kewenangan Majelis Pengawas yang telah diamputasi oleh Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Namun demikian, prinsipnya tentu dipahami bahwa secara fungsional seharusnya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris adalah dua lembaga yang berbeda. Apabila melihat pengertian Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris di atas, maka Majelis Pengawas dan MKN itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama melakukan pembinaan Notaris. Apakah kemudian anggota Majelis Pengawas dimungkinkan rangkap jabatan dengan MKN? Pembinaan seperti apakah yang merupakan wewenang Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris? Tidak ada penjelasan dalam Permenkumham terkait perbedaan kewenangan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dan MKN.⁶⁰

Sesuai ketentuan dijelaskan bawah Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai "kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris".⁶¹ Majelis Kehormatan Notaris ("MKN") adalah suatu badan yang mempunyai "kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris" dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan

⁶⁰ Dhyah Madya Ruth <http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/>, 24 april 2018

⁶¹ Pasal 1 ayat (3) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁶²

Majelis Pengawas seharusnya melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan seharusnya bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap Tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktek yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau ketidakmengertian dalam praktek kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum. Sementara itu, Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan pembinaan apabila telah terdapat pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang bertindak apabila telah terjadi masalah hukum dan/atau sengketa yang melibatkan para pihak, sehingga diperlukan adanya alat bukti atas perbuatan hukum yang telah dilakukan para pihak dan/atau adanya dugaan kesalahan/tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pembinaan dalam hal ini bisa dipahami sebagai pengayoman dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah

⁶² Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan asas, prinsip, dan ilmu kenotariatan yang benar.⁶³

Majelis Pengawas melaksanakan kewenangan yang bersifat preventif, yaitu menjaga dan mencegah agar Notaris tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum. Sementara Majelis Kehormatan Notaris melaksanakan kewenangan yang bersifat reaktif dan kuratif. Reaktif, karena Majelis Kehormatan Notaris baru bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, sebagai akibat timbulnya permasalahan hukum terkait Notaris dan/atau produk hukum yang dihasilkan Notaris. Kuratif, karena Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (berdasarkan hasil eksaminasi Majelis Pemeriksa) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana yang melibatkan Notaris atau produk hukum yang dibuat oleh Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki diskresi untuk menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa.⁶⁴

⁶³ Dhyah Madya Ruth <http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/>, 24 april 2018

⁶⁴ Dhyah Madya Ruth <http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/>, 24 april 2018

B. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Mknw) Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan

1. Tanggung Jawab Profesi Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung etika, hal ini untuk menjaga kewibawaan dan martabat selaku pejabat publik yang melayani masyarakat. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, ethos yang berarti kebiasaan, adat, ahklak, watak, perasaan, sikap. Bisa juga berarti cara berpikir, tempat tinggal yang biasa dan padang rumput.⁶⁵

Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikan tentang apa yang disebut sebagai perilaku profesi, yang memiliki unsur-unsur :⁶⁶

- a. Mempunyai integritas moral yang mantab
- b. Harus jujur terhadap para pihak maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
- c. Sadar akan batas-batas kewenangnya
- d. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Dari empat pokok tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut

- a. Dalam menjalankan sumpah jabatannya, seorang Notaris harus mempunyai watak integritas moral yang mantab. Dalam hal ini segala pertimbangan moral harus dijunjung tinggi dengan melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Meskipun memperoleh imbalan jasa yang

⁶⁵ Sutrisno, Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Andi, Yogyakarta, 2016, hlm 1.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 114

tinggi akan tetapi sesuatu yang bertentangan dengan moral dan hati nurani harus dihindarkan.

- b. Seorang Notaris harus berani berkata jujur, tidak hanya pada para pihak, namun juga pada dirinya sendiri. Notaris harus bersikap jujur dan tahu akan batas-batas kemampuan yang dimilikinya, tidak memberi janji-janji yang menyenangkan kliennya agar si klien tetap mau menggunakan jasanya
- c. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya, Notaris harus mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akta yang telah dibuatnya akan kehilangan daya autentiknyanya.
- d. Sekalipun keahlian dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan uang, namun dalam menjalankan profesinya Notaris tidak semata-mata didorong hanya mencari uang semata. Seorang Notaris harus berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki dan tidak terpengaruh oleh sejumlah uang. Selain itu seorang Notaris tidak semata-mata hanya menciptakan bukti formal mengejar kepastian hukum saja, melainkan mengabaikan rasa keadilan masyarakat..

Berkaitan dengan profesinya, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya selain berpedoman dengan UUJN seorang Notaris juga harus berpegang teguh dan berpedoman kepada Kode Etik Jabatan Notaris⁶⁷. Kode Etik Notaris Indonesia telah menetapkan beberapa kaidah yang harus

⁶⁷ *Ibid*, hlm 116

ditaati oleh Notaris selain memegang teguh dan berpedoman kepada Peraturan Jabatan Notaris, diantaranya :

a. Kepribadian seorang Notaris, hal ini tuangkan dan dijabarkan kepada :

- 1) Dalam melaksanakan sumpah jabatannya harus mempunyai jiwa Pancasila, taat dan patuh kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris (PJN), Sumpah Jabatan sebagai Notaris, Kode Etik Notaris (KEN) dan dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut dalam peran serta pembangunan nasional, khususnya dalam bidang hukum
- 3) Berkepribadian baik dan berbudi luhur serta menjunjung tinggi harkat martabat serta kehormatan Notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya

b. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus :

- 1) Menyadari kewajibannya sebagai pejabat publik yang bekerja dengan mandiri, bersikap jujur, tidak berpihak (netral) dan penuh tanggung jawab
- 2) Hanya menggunakan satu kantor (tidak boleh membuka cabang) sebagaimana sesuai dengan peraturan dalam UUJN, tidak diperbolehkan membuka cabang dan perwakilan serta tidak menggunakan perantara
- 3) Tidak menggunakan media massa/elektronik yang bersifat promosi

c. Hubungan Notaris yang baik dengan klien harus berlandaskan :

- 1) Notaris senantiasa memberikan penyuluhan dan pelayanan dibidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya dengan baik dan santun.
 - 2) Notaris memberikan penerangan masalah hukum agar tercapai kesadaran hukum yang mendalam dan tinggi sehingga anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya
 - 3) Notaris harus memberikan pelayanan yang adil kepada anggota masyarakat yang kurang mampu
- d. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah :
- 1) Hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan
 - 2) Tidak melakukan perbuatan tercela ataupun tindakan yang tidak terpuji, seperti persaingan yang tidak sehat dan saling menjatuhkan sehingga merugikan sesama
 - 3) Saling menjaga, membela kehormatan, korp Notaris atas dasar solidaritas dn sifat tolong-menolong secara konstruktif

2. Proses Pemanggilan Notaris dalam Peradilan

Sebagai pejabat publik yang mendapatkan perlindungan hukum khusus, maka pemanggilan Notaris dalam proses peradilan harus mendapatkan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Hal ini seperti disebutkan pada Pasal 66 UUJN 2/2014, yaitu:

- (1) *Bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:*
 - a. *mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.*
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.*
 - (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.*
 - (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan."*

Pada Pasal 66 UUJN 2/2014 tersebut dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, seorang Notaris dapat diminta keterangannya dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris demi terselesainya suatu kasus hukum. Begitu pula Notaris harus bersedia memberikan fotokopi minuta akta/dokumen yang terkait untuk membantu proses hukum, hal ini tentunya juga memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum diserahkan kepada yang berwajib.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa untuk pengambilan dokumen dan fotokopi minuta Notaris ada tata prosedurnya, tidak sembarangan dalam pengambilan yaitu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pengambilan fotokopi minuta untuk kepentingan proses peradilan harus dibuat Berita Acara penyerahan. Hal ini untuk menjaga martabat Notaris sebagai pejabat publik yang harus dihormati.

Pada Putusan MA Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw yang melibatkan Notaris (Dr. Rudi Birowo, S.H., S.Pd., M.Kn.), proses pemanggilan Notaris dalam peradilan tidak melibatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan

Notaris Wilayah (MKNW), karena saat pihak Kepolisian memanggil Notaris untuk dimintai kesaksiannya, Notaris yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak Kepolisian untuk meminta persetujuan kepada MKNW.

Sesuai ketentuan yang berlaku, pihak Kepolisian dalam kualitas selaku Penyidik untuk melakukan pemanggilan Notaris untuk diperiksa sebagai saksi seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemanggilan Notaris kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dasar pemanggilan Kepolisian terhadap Notaris, didasarkan bahwa pihak Kepolisian selaku penyidik diberikan kewenangan menurut undang-undang. Dalam Pasal 1 ke-1 *juncto* Pasal 6 KUHP (Undang Undang Hukum Pidana) ditentukan bahwa penyidik (umum) adalah sebagai berikut; (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁶⁸

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pihak Kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan dimulai:

- a. Adanya laporan Pidana dari Pelapor atau korban (Vide Pasal 108 KUHPidana)
- b. Tindakan Penyidikan seperti Pemanggilan dan Pemeriksaan saksi-saksi (Vide Pasal 112 KUHPidana)

⁶⁸ Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2016, hal.116.

- c. Saksi yang dipanggil memberikan keterangannya maka keterangan saksi tersebut dicatatkan dalam berita acara Pemeriksaan tanpa tekanan apapun (Vide Pasal 117 KUHPidana)
- d. Setelah saksi yang memberikan keterangannya dan dicatatkan dalam berita acara Pemeriksaan, maka saksi menandatangani setelah saksi menyetujuinya (Vide Pasal 118 Ayat 1 KUHPidana) Dari uraian tersebut maka sangat jelas bahwa keterangan Tergugat I yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum dikarenakan Tergugat I secara sadar tanpa dipaksa memberikan keterangan dan Tergugat III "mencatatkan" dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pada proses peradilan pidana, kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan harus merahasiakan akta otentik yang dibuatnya menjadi bertolak belakang jika notaries harus memberikan kesaksian berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Kewenangan Notaris terbatas karena rahasia jabatan yang dimilikinya seperti ketentuan sumpah jabatannya dalam Pasal 4 UUJN 2/2014, dan kewajiban yang dimilikinya sebagaimana Pasal 16 (1) huruf f UUJN 2/2014 yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya serta rahasia atas semua keterangan yang masuk kepadanya terkait akta yang menjadi tanggungjawabnya tersebut yang berkaitan sumpah atau janji jabatan, terkecuali UU mengatur lain.

Dijelaskan pada Pasal tersebut mengenai kewajiban merahasiakan hal ihwal terkait akta serta seluruh lainnya dimaksudkan sebagai pelindung terhadap kepentingan pihak yang termasuk dalam ruang lingkup akta.

Ketentuan Pasal 16 (1) huruf f UUJN 2/2014 yang mewajibkan notaris menyimpan rahasia seluruh akta yang menjadi tanggung jawabnya menjadi masalah manakala notaris berkedudukan sebagai saksi dalam perkara pidana. Di satu sisi keterangan notaris dibutuhkan untuk terangnya perkara pidana. Disisi lain notaris harus merahasiakan akta-akta yang dibuatnya. Jika notaris menolak menjadi saksi dan atau menolak memberikan keterangan sebagai saksi, maka notaris terbentur ketentuan Pasal 522 KUHP.

3. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terhadap Proses Peradilan Notaris

Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam UUJN 2/2014. Tugas dan kewenangan notaries sebagai pembuat akta otentik memiliki andil cukup besar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengingat akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu.

Penggunaan akta otentik sebagai alat bukti memerlukan pembuktian otentifitas akta yang bersangkutan sehingga diperlukan pemeriksaan akta otentik sebagai alat bukti. Untuk kepentingan tersebut maka diperlukan pula pemeriksaan terhadap notaris sebagai pihak yang membuat akta otentik. Pembuktian otentifikasi akta otentik maupun notaris sebagai subjek yang

membuat akta otentik tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akta otentik mengandung sifat kerahasiaan atau minuta yang dibuat notaris. Untuk itu pemeriksaan terhadap akta otentik dan notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti harus persetujuan MKNW.

Kewenangan MKNW dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang terlibat dalam proses peradilan telah diatur dalam Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, terkait akta yang dibuat dan pemberian keterangan sebagai saksi oleh Notaris.

Sesuai Pasal 18 Ayat (1) bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan*
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.*

Kemudian pada Pasal 18 Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan*
- b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.*

Kewenangan MKNW dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris meliputi: pemberian persetujuan kepada pihak yang berwajib untuk memeriksa Notaris, persetujuan atau penolakan terhadap pengambilan fotokopi akta dan/atau surat yang melekat pada akta/protokol, dan persetujuan atau penolakan atas Notaris untuk hadir dalam penyidikan dan proses peradilan. Hal ini seperti diatur pada Pasal 20 yaitu Kewenangan

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis

Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;*
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.*

Berkaitan kewenangan MKNW tersebut, maka prosedur pemanggilan dan pelibatan Notaris dalam proses peradilan tersebut, diatur dalam pada Pasal 23, yaitu:

- (1) Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memuat paling sedikit:*
 - a. nama Notaris;*
 - b. alamat kantor Notaris;*
 - c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
 - d. pokok perkara yang disangkakan.*
- (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.*
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.*

Apabila pihak kepolisian atau pengadilan melayangkan surat permohonan persetujuan kepada MKNW untuk pemanggilan Notaris, maka MKNW akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Notaris yang bersangkutan. Kewenangan MKNW untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris diatur pada Pasal 24 sebagai berikut:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (2) Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- (3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- (4) Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (5) Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.
- (6) Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, maka MKNW dapat memberikan persetujuan atau penolakan. Hal ini diatur pada Pasal 25, yaitu:

- (1) Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:
 - a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
 - b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan

penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Apabila MKNW memberikan persetujuan kepada pihak penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris, maka proses pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris diatur pada Pasal 26, yaitu:

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dalam hal:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;*
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;*
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;*
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau*
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).*

Berkaitan dengan Pasal 26 di atas, maka dasar pertimbangan yang digunakan oleh MKNW untuk memberikan persetujuan kepada pihak penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris, seperti dijelaskan pada Pasal 27, yaitu:

- (1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:*
 - a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;*
 - b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;*
 - c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;*
 - d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau*

e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

(2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Pada Putusan MA Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw yang melibatkan Notaris (Dr. Rudi Birowo, S.H., S.Pd., M.Kn.), pandangan hakim terkait dengan kewenangan MKNW dijelaskan sebagai berikut ini.

Terkait Pasal 18 dan 20 hal itu dilakukan apabila Notaris (TERGUGAT I) disangkakan atau melakukan dugaan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapannya atau melakukan pelanggaran dan kejahatan lainnya sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Apabila sebagai saksi tidak diperlukan pemeriksaan MKNW.

Terkait Pasal 23 Pada perkara ini; TERGUGAT II dan tergugat III sama sekali tidak melakukan pengambilan Minuta akta atau protocol-protocol TERGUGAT I, sehingga penyidikan tidak diperlukan permohonan persetujuan pengambilan Minuta Akta kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah KalTeng. Begitu juga halnya MKNW KalTeng tidak diperlukan sebagai tim pemeriksa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 24, 25, 26 dan 27. Sebab tidak ada dugaan tindak pidana dalam proses pembuatan akta.

Bahwa Kedudukan Tergugat I sebagai saksi sebagaimana poin 6 duduk perkara, tidak diperlukan surat persetujuan dari Majelis Kehormatan Wilayah terlebih dulu, sebab notaris bukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atas akta yang dibuatnya. (Permen Hum Ham RI N0 7. Tahun 2016).⁶⁹

Pada kasus di atas, Notaris tidak dianggap melakukan tindak pidana atas akta yang dibuatnya, sehingga hakim berpendapat bahwa pihak kepolisian yang tidak meminta persetujuan untuk memanggil Notaris sebagai saksi bukan dianggap suatu kesalahan yang fatal. Lebih lanjut hakim berpendapat bahwa urusan antara Notaris dengan MKNW merupakan urusan internal. Hal ini seperti yang terlihat pada ungkapan berikut:

⁶⁹ Halaman 14 *dari 42* Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah badan yang berlaku terkait dengan internal profesi Notaris yang diatur oleh Undang-Undang yang tidak dapat dilekatkan sebagai badan yang merupakan "kewajiban" Tergugat II maupun Tergugat III untuk taat dan tunduk sepanjang Notaris yang dimintai keterangannya tidak pernah menyampaikan keberatannya untuk dimintai keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 117 KUHAPidana jo Pasal 118 KUHAPidana, selanjutnya pemeriksaan terhadap Tergugat I dilakukan atas dasar kemauan Tergugat I serta Tergugat I selaku Notaris tidak pernah keberatan serta Tergugat I selaku Notaris tidak pernah memberikan penjelasan kepada Tergugat III selaku Penyidik bahwa apabila Tergugat I selaku Notaris memberikan keterangan kepada penyidik harus dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tergugat I sebagai saksi dapat menolak untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 170 Ayat 1 KUHAP Jo Pasal 118 Ayat 2 KUHAP dengan alasan hukum yang jelas seperti halnya alasan adanya ketentuan Pasal 54 UU Jabatan Notaris serta alasan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sehingga tindakan Tergugat III selaku Penyidik telah sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku;⁷⁰

Perlu diketahui bahwa norma hukum dalam menyelesaikan sengketa bersifat formal dan positif. Formal artinya bersifat tertulis dan mengikat semua individu yang menjadi subyek hukum, tak peduli apakah ia sudah membaca, mempelajari dan mengetahuinya atau tidak. Semua orang yang telah memenuhi syarat seperti ditentukan oleh hukum diandaikan sebagai subyek yang terikat hukum. Inilah yang disebut asas "fictie hukum" yang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Positif artinya bersifat baku prosedurnya dan berkepastian hukum. Semua orang yang akan menggapai keadilan

⁷⁰ Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

hukum disediakan aturan bagaimana beracara di pengadilan dengan ancaman sanksi yang jelas.⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara formal setiap Notaris sudah dianggap mengetahui ketentuan yang terkait dengan Kode Etik, UUJN, termasuk kewenangan MKNW terhadap Notaris yang ada di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, apabila Notaris tidak meminta persetujuan atas pemanggilannya dalam proses peradilan, hal tersebut bukan kesalahan MKNW dan bukan berarti MKNW tidak memiliki kewenangan tersebut. Padahal, apabila Notaris tersebut meminta perlindungan hukum kepada MKNW, maka secara organisatoris MKNW sebenarnya memiliki *bargaining position* (posisi tawar) Notaris dalam proses peradilan semakin kuat, bisa juga yang bersangkutan tidak perlu terlibat dalam sengketa tersebut apabila MKNW tidak memberi persetujuan. Sedangkan secara positif, bahwa prosedur pemanggilan Notaris dalam proses peradilan harus memenuhi prosedur yang berlaku. Untuk itu, Notaris yang tidak melibatkan MKNW dalam proses peradilan, sebenarnya bisa diberikan sanksi administratif oleh MKNW, karena yang bersangkutan tidak menjalankan prosedur yang benar dalam proses peradilan. Namun di sisi lain, dilihat dari adanya hak seseorang hal tersebut sebenarnya juga tidak ada masalah, karena Notaris yang bersangkutan sedang tidak menggunakan haknya mendapatkan perlindungan hukum dari MKNW.

Terkait dengan kasus di atas, maka kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam melakukan perlindungan terhadap Notaris

⁷¹ Iwan Permadi, Perlindungan Hukum terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016 hlm. 233.

seringkali berbenturan dengan Kewenangan Pihak Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan. Pada Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.

Selanjutnya pada Pasal 7 huruf d dan huruf e KUHAP dijelaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

MKNW merupakan perpanjangan tangan dari MKN di tingkat pusat. MKNW ini memiliki tugas dan kewenangan untuk melindungi Notaris yang "dikriminalisasi", yang berada di wilayah hukumnya. Pada Putusan MA Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw yang melibatkan Notaris (Dr. Rudi Birowo, S.H., S.Pd., M.Kn.), kewenangan MKNW tidak dimanfaatkan oleh Notaris tersebut dalam proses peradilan. Saat dipanggil penyidik Kepolisian, Notaris tidak meminta perlindungan MKNW, dan langsung datang sebagai saksi dan memberikan keterangan yang dibuat di Bertia Acara Pemeriksaan (BAP). Padahal pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, terkait akta yang dibuat dan pemberian keterangan sebagai saksi oleh Notaris, MKNW dapat memberikan perlindungan hukum sesuai Pasal 18 Ayat (1) seperti yang telah dijelaskan di atas.

Bilamana pemberian keterangan Notaris selaku saksi dalam proses penyidikan tanpa persetujuan MKNW, maka hal ini bukan merupakan tindakan melanggar tindak pidana, tetapi hal ini merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran UUJN. Oleh karena itu, kewenangan pemberian sanksi kepada Notaris berada pada INI dan/ MKNW, dan bukan pada hakim pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang “dikriminalisasi” dapat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) seperti yang diamanatkan oleh Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan UUJN 2/2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewajiban kepada Notaris untuk merahasiakan akta yang telah dibuatnya, dengan cara pemberian persetujuan atau penolakan atas pemeriksaan Notaris dalam proses peradilan. Selama kewenangan yang diberikan kepada MKN tersebut tidak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemberian perlindungan kepada Notaris tersebut sah-sah saja.
2. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam melaksanakan perlindungan terhadap Notaris dalam proses peradilan berbenturan dengan kewenangan penyidik. Pada Pasal 18 Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, MKNW berwenang memberikan persetujuan kepada penyidik untuk memeriksa Notaris, sedangkan pada Pasal 6 Ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa Penyidik adalah: (a) pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang. Selanjutnya pada Pasal 7 huruf d dan hurup e KUHP dijelaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1

huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

B. Saran

1. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta otentik harus bertindak teliti dan jujur, sehingga akta yang dibuatnya tidak mengandung indikasi perbuatan melanggar hukum.
2. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib mematuhi Kode Etik Notaris, Undang Undang Jabatan Notaris yang berlaku (UUJN 2/2014), peraturan pendukung seperti Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
3. Notaris yang berada di wilayah daerah provinsi harus selalu berkoordinasi dengan MKNW, terutama yang menyangkut keterlibatan Notaris dalam proses peradilan, sehingga dirinya dapat diberikan perlindungan dan pendampingan dalam proses peradilan tersebut.
4. Terkait dengan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw, maka MKNW setempat perlu memberikan sanksi administratif kepada Notaris yang bersangkutan, agar hal tersebut tidak terulang lagi di wilayahnya.
5. MKNW yang ada di seluruh Indonesia diharapkan berperan aktif dengan cara melakukan sosialisasi atas kewenangan MKNW dan melakukan koordinasi dengan seluruh Notaris yang ada di wilayahnya, sehingga

keberadaan MKNW semakin kokoh dan tidak dipandang remeh oleh pihak lain, terutama penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim.

6. Pemerintah harus konsisten dalam memberikan kewenangan kepada MKN dan MKNW dalam memberikan perlindungan kepada Notaris sebagai pejabat publik, sehingga keberadaan MKN dan MKNW tidak dianulir lagi oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa fungsi dan peran MKN dan MKNW seharusnya juga mendapat pengakuan dari instansi kepolisian dan penyidik lainnya. Artinya proses penanganan terhadap Notaris yang bermasalah oleh penyidik tidak bisa mengesampingkan peran MKN dan MKNW sebagai lembaga profesi. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu kesepakatan/MoU antara organisasi Notaris dengan kepolisian yang menegaskan bahwa setiap tindakan penyidik dalam menangani Notaris yang bermasalah harus melalui mekanisme MKN atau MKNW sebagai lembaga yang diakui keberadaannya oleh Undang - Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Madjedi Hasan, ***Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum***, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan. ***Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah***, Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000.
- G.H.S Lumban Tobing, ***Peraturan Jabatan Notaris***, Cetakan Ketiga, Jakarta: P.T. Gelora Aksara, 1992.
- G.H.S. Lumban Tobing, ***Peraturan Jabatan Notaris***, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, ***Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Publik***. Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
- Habib Adjie, ***Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik***, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Jeremy Bentham, ***Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip, Hukum Perdatadan Hukum Pidana***, Nuansa, Bandung, 2016
- K. Bertens, ***Etika***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, ***Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi***, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Liliana Tedjasaputro, ***Etika Profesi Notaris***, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- M. Syamsudin, ***Operasionalisasi Penelitian Hukum***, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mahfud M.D., ***"Kepastian Hukum Tabrak Keadilan," dalam Fajar Laksono, Ed., Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD***, Citra Aditya Bakti, Vabdung, 2007.
- Muchsin, ***Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia***, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

- Nico, **Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum**, Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003.
- Nurmayani . **Hukum Administrasi Daerah**, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia**, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1997.
- Ridwan HR. **Hukum Administrasi Negara**, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, **Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, **Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003.
- Setiono, **Rule of Law (Supremasi Hukum)**, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Cet. 3, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Cet.2, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Cet. 3, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Suharwadi K. Lubis, **Etika Profesi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sutrisno, Wiwin Yulianingsih, **Etika Profesi Hukum**, Andi, Yogyakarta, 2016
- Tunggul Anshari Setia Negara, **Ilmu Hukum Pajak**, Setara Press, Malang, 2016.

Peraturan/Putusan Pengadilan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN. Tahun 2004 No. 117 dan TLN. 4432) sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN. Tahun 2014 No. 3 dan TLN. 5491).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN. Tahun 1986 No. 20 dan TLN. No. 3327) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. Tahun 2004 No. 8 dan TLN. No. 4358) dan selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. Tahun 2009 No. 157 dan TLN No. 5076).

Peraturan Pelaksana Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (BN. Tahun 2016 No. 180).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw.

Penelitian/Jurnal/Internet:

Dhyah Madya Ruth <http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/>, 24 april 2018

Dody Hendro Kurniawan, "Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pembina Untuk Melindungi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan", *Publikasi Ringkasan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2016.

Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli,, "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014. Tersediadi: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/703/690>, 12 Mei 2018.

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-opensbare-ambtbenaren-syafran-sofyan/> tanggal 13 April 2107.

Ida Bagus Gede Surya Artayoga, "Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Penyidik Bagi Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Publikasi Ringkasan*

Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2016.

Imam Koeswahyono, Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38 No.1 Januari-Maret 2008.


Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

Iwan Permadi, Perlindungan Hukum terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016

Marisco A. Umbas, "Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tugas dan Fungsi Notaris", *Lex Privatum*, Vol.I, No.4, 2013.

www.hukumonline.com/30, tanggal 1 Mei 2018.

www.mahkamahkonstitusi.go.id/28, 1 Mei 2018.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw





PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Lasdi Samirhan, pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Joloy Timor Berjaya), bertempat tinggal di Jalan Puruk Cahu Km. 52 RT. 006, RW.001 Desa Sei Rahayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kota Muara Teweh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Sukarlan Fachrie Doemas, S.H. dan Indriyanto, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara, beralamat di Kantor Advokat & Pengacara "R & Partners Law Firm", Jalan C. Bangas Nomor 17 A (DAYAK TV) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Dr. Rudi Birowo, S.H., S.Pd., M.Kn.**, pekerjaan Notaris, berkantor di Jalan Padat Karya (Griya Pesona Lestari) No. 3 Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Muara Teweh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Januar Kencana, SIK (Kopol NRP. 85011342)**, selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Teweh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah cq. Kepala Kepolisian Resort Barito Utara cq. Kepala Kepolisian Sektor Teweh Tengah**, berkantor di Jalan Yetro Sinseng Nomor 21 Muara Teweh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Winda Octavianty Lukman**, pekerjaan Wiraswasta (Komisaris PT. Joloy Timor Berjaya), bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



Imam Bonjol No. 110 RT. 026 Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 27 Februari 2017 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. *Bahwa* awalnya **Penggugat** dan **Tergugat IV** pada tanggal 20 Maret 2015 bersama-sama menghadap **Tergugat I** untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas PT. Joloy Timor Berjaya, yang oleh **Tergugat I** dibuat dan diterbitkan Akta Notaris DR. Rudi Birowo, S.H.,S.Pd.,M.Kn., Nomor: 07/20 Maret 2015 tentang Akta Pendirian PT. JOLOY TIMOR BERJAYA; dengan kedudukan **Penggugat** sebagai Direktur PT. Joloy Timor Berjaya dan **Tergugat IV** sebagai Komisaris PT. Joloy Timor Berjaya ;
2. *Bahwa* dalam persidangan Perkara Praperadilan Nomor : 1/Pid.Prap/ 2017/PN.Mtw di Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, 26 Januari 2017, berdasarkan Daftar Bukti Surat Termohon Perkara Praperadilan Nomor : 1/Pid.Prap/2017/PN.Mtw di Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang dibuat dan diajukan pihak Termohon [Kepala Kepolisian Sektor Teweh Tengah ic. **Tergugat III** dan **Tergugat II selaku Penyidik** sekaligus dalam kualitas **Tergugat III**] diketahui **Tergugat I** telah memberikan keterangan sebagai saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 17 Januari 2017 atas bujukan dan semata-mata berpihak untuk kepentingan **Tergugat IV** yang kemudian oleh **Tergugat II** dan **Tergugat III** dikutip sebagai berikut :
 - *Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan keterangan dari Dr. Rudi Birowo, SH.,S.Pd., M.Kn. yang merupakan Notaris Pembuat Akta Pendirian PT. Joloy Timor Berjaya ;*
 - *Dalam keterangan yang tertuang pada poin no 13 saksi menerangkan syarat pengambilan uang oleh Direktur PT. Joloy Timur Berjaya berdasarkan Pasal 12 ayat 1a Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.*

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joloy Timur Berjaya, yang mana dalam penjelasannya bahwa pengambilan uang di bank, direktur boleh mengambil tanpa persetujuan dari komisaris dengan syarat uang tersebut harus masuk atau diendapkan dalam kas perusahaan karena PT bukan kepemilikan perorangan seperti CV ;

- Dalam poin no 14 saksi menerangkan bahwa jika seorang direktur melakukan pengambilan atau pemindahbukuan uang perusahaan ke rekening seorang direksi atau direktur, jika ada RUPS LB maka hal tersebut dibenarkan tetapi apabila tanpa ada ijin maka hal tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan sebagai seorang direktur/direksi ;

3. *Bahwa seharusnya **Tergugat II selaku Penyidik** sekaligus dalam kualitas sebagai **Tergugat III**, dan **Tergugat IV** dapat mengetahui ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan profesi **Tergugat I** sebagai Notaris, antara lain **Tergugat I** berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :*

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain ;

4. *Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, terkait akta yang dibuat dan pemberian keterangan sebagai saksi oleh Notaris, disebutkan antara lain :*

Pasal 18 Ayat (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas :

a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Pasal 18 Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Pasal 20 Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 23 Ayat (1) Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

Pasal 23 Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.



Pasal 23 Ayat (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:*

- a. nama Notaris;
- b. alamat kantor Notaris;
- c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- d. pokok perkara yang disangkakan.

Pasal 23 Ayat (4) *Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.*

Pasal 23 Ayat (5) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.*

Pasal 24 Ayat (1) *Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.*

Pasal 24 Ayat (2) *Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.*

Pasal 24 Ayat (3) *Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.*

Pasal 24 Ayat (4) *Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan.*

Pasal 24 Ayat (5) *Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.*

Pasal 24 Ayat (6) *Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.*



Pasal 25 Ayat (1) Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 25 Ayat (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 25 Ayat (3) Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:

- a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 26 Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dalam hal:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pasal 27 Ayat (1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:



- a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pasal 27 Ayat (2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

6. Bahwa **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III** untuk memenuhi permintaan dari **Tergugat IV** dalam hal berkenaan dengan pemanggilan **Tergugat I** sebagai Notaris untuk diperiksa sebagai saksi seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemanggilan Notaris kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dan memenuhi semua prosedur hukum tersebut dalam posita angka-4 gugatan di atas ;
7. Bahwa **Tergugat I** dalam memenuhi pemanggilan dari **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III** untuk memberikan keterangan sebagai saksi, dalam hal telah terpenuhinya prosedur menurut hukum seharusnya bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak semata-mata untuk kepentingan Tergugat IV, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mendirikan perusahaan perseroan terbatas ; serta merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, sebagaimana ketentuan hukum dimaksud dalam posita angka-3 gugatan ;



8. *Bahwa* perbuatan **Tergugat I** yang memberikan keterangan sebagai saksi untuk kepentingan **Tergugat IV** kepada **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III**, dan perbuatan **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III** yang meminta keterangan kepada **Tergugat I** sebagai saksi untuk memenuhi dan memihak kepentingan **Tergugat IV** adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana tersebut dalam posita gugatan di atas, dengan demikian bertentangan dengan hak dan kewajiban hukumnya dan atau bertentangan dengan hak orang lain yakni **Penggugat** dan atau bertentangan dengan kesusilaan dan atau bertentangan dengan asas kepatutan dalam bertindak dalam pergaulan sosial kemasyarakatan, dan karena kesalahan **Tergugat I**, **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III**, dan **Tergugat IV** secara nyata telah menimbulkan kerugian baik moriil maupun materiil terhadap **Penggugat**, dan karenanya **Tergugat I**, dan **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III**, serta **Tergugat IV** harus bertanggungjawab ;
9. *Bahwa* selain perbuatan melawan hukum **Tergugat I** tersebut dalam posita angka-8 gugatan di atas, perbuatan **Tergugat I** yang memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam posita angka-2 gugatan, hemat **Penggugat**, **bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris**, **isi keterangan a qou telah keluar dari apa yang tertulis dalam Akta Notaris Dr. Rudi Birowo, S.H.,S.Pd.,M.Kn., Nomor: 07/20 Maret 2015 tentang Akta Pendirian PT. JOLOY TIMOR BERJAYA, berisi suatu penilaian/penafsiran yang tidak disebutkan dalam akta, berisi keterangan yang memposisikan diri sebagai seorang ahli, dan telah menjustifikasi** [tanpa ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti : *in kracht van gewijsde zaak*] atau **menyimpulkan telah terjadi kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan seorang direktur/direksi, yang sangat menyudutkan dan merugikan kepentingan hukum Pengugat**, dan akibat keterangan **Tergugat I** tersebut, dijadikan salah satu dasar bagi **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



dalam kualitas sebagai **Tergugat III** menetapkan **Penggugat** sebagai **tersangka pelaku tindak pidana penggelapan** meskipun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN.Mtw., tanggal 30 Januari 2017, penetapan status **tersangka** terhadap **Penggugat** dinyatakan tidak sah, akan tetapi rasa malu, sakit hati, nama baik dan kehormatan **Penggugat** sudah terlanjur rusak, dan sangat berdampak dalam kehidupan **Penggugat** dan keluarga, dan bahkan selanjutnya akibat keterangan **Tergugat I a qou** yang merupakan suatu persekongkolan atau permufakatan jahat atau melawan hukum dengan **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III** serta **Tergugat IV**, **Penggugat** kemudian ditetapkan lagi sebagai **tersangka** untuk kedua kalinya ;

10. *Bahwa* jika saja **Tergugat I**, **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III**, dan **Tergugat IV** selain berbuat harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tersebut di atas, seharusnya juga dapat menerapkan asas kehati-hatian dalam bertindak, sehingga dapat memahami, bahwa untuk melihat akta notaris, notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA Nomor : 702K/Sip/1973.**, “bahwa Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materii hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris.” ;

11. *Bahwa* kerugian materii dan immaterii yang diderita oleh **Penggugat** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat I**, **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III** dan **Tergugat IV** sebagaimana dimaksud dalam posita angka-6 sd. Angka-10 tersebut di atas, apabila diperhitungkan sebagai berikut :

a. Kerugian *materii* berupa biaya untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat guna memulihkan hak **Penggugat** melalui upaya hukum sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dan biaya transportasi serta akomodasi **Penggugat** selama proses perkara sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** atau total kerugian materii sebesar **Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)** ;

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



b. Kerugian *imateriil* atau kerugian moriil berupa terhambatnya **Penggugat** memperoleh hak-hak sebagai warga negara khususnya hak memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh perlakuan yang adil, serta perasaan malu, sakit hati, nama baik dan kehormatan **Penggugat** yang terlanjur rusak, dan sangat berdampak dalam kehidupan **Penggugat** dan keluarga, hilangnya kepercayaan masyarakat terutama rekan-rekan bisnis **Penggugat** dan dunia usaha, hilangnya kesempatan **Penggugat** untuk berusaha dan melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila diperhitungkan tidak kurang dari **Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah)** ;

12. *Bahwa* **Penggugat** memiliki sangka yang beralasan **Tergugat I** dan **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III**, dan **Tergugat IV** menghindar dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian tersebut di atas, karena itu agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, **Penggugat** memohon dapat diletakan sita jaminan terlebih dahulu atas :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya kepunyaan **Tergugat II** di Jalan Imam Bonjol No.110 RT. 026, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, kepunyaan **Tergugat IV** ;
- b. Sebidang Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya di Jalan Padat Karya (Griya Pesona Lestari) Nomor 3 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh, kepunyaan **Tergugat I**;
- c. Segala penghasilan [gaji dan tunjangan] **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik maupun dalam kualitas sebagai **Tergugat III** ;

13. *Bahwa* agar **Tergugat I**, dan **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III**, dan **Tergugat IV** dapat melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan seketika dan sekaligus, **Penggugat** juga memohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, agar **Tergugat I**, dan **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III** dan **Tergugat IV** dihukum membayar uang paksa sebesar **Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)** setiap hari lalai membayar ganti kerugian materiil dan immateriil (*moriil*) sebesar **Rp. 101.100.000.000.- (Seratus Satu Milyar Seratus Juta**

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada **Penggugat** terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakannya ;

14. *Bahwa* berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh menerima gugatan ini dan menetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil para pihak untuk di dengar keterangannya, dan memutuskan sebagai hukum :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan melawan hukum **Tergugat I** dengan **Tergugat IV** sebagaimana dimaksud dalam posita angka-2, angka-7, angka-8, angka-9 dan angka-10 gugatan adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan perbuatan **Tergugat I**, **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III**, dan **Tergugat IV** sebagaimana dimaksud dalam posita angka-6, angka-8, dan angka-10 gugatan adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Teweh atas :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya kepunyaan **Tergugat II** di Jalan Imam Bonjol No.110 RT. 026, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, kepunyaan **Tergugat IV** ;
 - b. Sebidang Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya di Jalan Padat Karya (Griya Pesona Lestari) Nomor 3 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh, kepunyaan **Tergugat I** ;
 - c. Segala penghasilan [gaji dan tunjangan] **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik maupun dalam kualitas sebagai **Tergugat III** ;
5. Menghukum **Tergugat I**, **Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III** dan **Tergugat IV** secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 101.100.000.000.- (*Seratus Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*) secara seketika dan sekaligus kepada **Penggugat** ;

6. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III** dan **Tergugat IV** secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar **Rp.100.000.000.-** (*Seratus Juta Rupiah*) setiap hari lalai membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar **Rp. 101.100.000.000.-** (*Seratus Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*) secara seketika dan sekaligus kepada **Penggugat** terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakannya kepada **Penggugat** terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakannya ;
7. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II** baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai **Tergugat III** dan **Tergugat IV** secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini ;

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FEBRIAN ALI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa :

1. Pada Poin 1 memang benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV telah mendirikan Perseroan Terbatas dengan Nama PT. JOLOY TIMOR BERJAYA cukup disebut PT; sebagaimana termaktub dalam akta saya,

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor 07 tanggal 20-03-2015 dengan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor AHU.0013026.AH.01.01 Tahun 2015.

Tanggal 23-03-2015, dengan susunan Pengurus PT:

a. Direktur : Haji LASDI SAMIRHAN
b. Komisiner : WINDA OCTAVIANTY LUKMAN Susunan

Pemegang Saham:

- a. Haji LASDI SAMIRHAN, sebanyak 10.000 lembar saham
- b. WINDA OCTAVIANTY LUKMAN, sebanyak 90.000,- lembar saham.

2. Pada tanggal 14 Januari 2017 TERGUGAT IV memohon Kepada TERGUGAT I secara tertulis untuk menjelaskan isi akta PT. JOLOY TIMOR BERJAYA kepada Penyidik Polsek Tewehe Tengah (TERGUGAT III). Permohonan tersebut bukan sebagai paksaan atau bujuk rayu atau dengan pemberian dan janji tertentu yang semata-mata dilakukan oleh tergugat I atas dasar keihlasan karena kedudukan Notaris memperbolehkan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)...'. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, salinan akta; atas kepentingan secara langsung seseorang pada aka. Mengingat di Kabupaten Barito Utara tidak ada wadah konsultasi hukum atas dasar tersebut TERGUGAT I merasa perlu menerangkan akta yang telah dibuat; hal ini juga termotivasi kedudukan Notaris apabila sebagai saksi dalam akta yang a. Direktur b. Komisads dibuatnya; juga melekat tugas sebagai Penyuluh Hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 15 Ayat (2) Poin e UU. Nomor 2 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga apapun yang ditanyakan penyidik seputar aka, berikut hak dan kewajiban otomatis notaris harus jelaskan secara jujur, amanah dan tidak memihak sebagaimana notaris melakukan penyuluhan hukum. Jawaban yang disampaikan TERGUGAT I sesuai dengan pertanyaan penyidik Jawaban harus mengungkapkan kebenaran bukan keberpihakan. Notaris apabila dimintakan sebagai penyuluh hukum untuk penggugat pun diperbolehkan hanya saja permintaan untuk itu tidak dilakukan penggugat.
3. Bahwa dalil-dalil diberikan Penggugat dengan menunjuk dasar hukum dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris; sangat tidak mendasar dan tidak ada

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan dengan pokok perkara sebagaimana disebut di atas, yang dapat dijawab berikut ini:

Terkait Pasal 18 dan 20 Hal itu dilakukan apabila Notaris (TERGUGAT I) disangkakan atau melakukan dugaan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapannya atau melakukan pelanggaran dan kejahatan lainnya sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Apabila sebagai saksi tidak diperlukan pemeriksaan iijelis Kehormatan Notaris.

Terkait Pasal 23 Pada perkara ini; TERGUGAT II dan tergugat III sama sekali tidak melakukan pengambilan Minuta akta atau protokol - protokol TERGUGAT I, sehingga penyidikan tidak diperlukan permohonan persetujuan pengambilan Minuta Akta kepada Majelis Kehormatan Notaris Vvilayah KalTeng. Begitu juga halnya MKNW KalTeng tidak diperlukan sebagai tim pemeriksa sebagaimana diamanatkan pada pasal 24, 25, 26 dan 27. Sebab tidak ada dugaan tindak pidana dalam proses pembuatan akta.

4. Bahwa Kedudukan Tergugat I sebagai saksi sebagaimana poin 6 duduk perkara, tidak diperlukan surat persetujuan dari Majelis Kehormatan Vvilayah terlebih dulu, sebab notaris bukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atas aka yang dibuatnya. (Permen Hum Ham RI NO 7. Tahun 2016).
5. Bahwa sebagaimana pada point 7 dan 8 duduk perkara, TERGUGAT I tidak benar dalam menjalankan tugasnya memihak kepada tergugat IV karena tergugat I dibenarkan dalam UU No. 2 Tahun 2014 bertindak sebagai penyuluh hukum karena itu diberi kewenangan untuk menjelaskan hak dan kewajiban direktur, komisaris dan Rapat umum pemegang saham secara detail. Apabila pihak penggugatpun memerlukan bantuan pihak Tergugat I saat itu; maka Tergugat I wajib bersedia juga rmemberikan mekanisme hukumnya kepada PENGGUGAT akan tetapi tidak digunakan kesempatan itu oleh pihak penggugat.
6. Bahwa Notaris harus jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya dalam arti kata dari kalimat notaris tersebut seseorang dapat menilai mana yang baik dan yang tidak baik; notaris tidak boleh mengucapkan kalimat menurut pikirannya sendiri tapi menguraikan dan menjelaskan sesuatu harus berdasarkan koridor hukum atau tafsiran Normatif dan pada saat

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan TERGUGAT I tidak ada menggunakan bahasa kesimpulan melainkan secara umum.

7. Bahwa TERGUGAT I dalam kesaksiannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT sebab kalimat sebagaimana pokok perkara di atas terbukti tidak ada pengaruhnya terhadap putusan hakim dalam memberikan putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.MTW di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Atas dasar jawaban TERGUGAT I terhadap Pokok Perkara, maka saya sebagai Tergugat I dengan profesi Notaris dalam lembar - jawaban ini; memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan:

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Tidak ada persengkokolan antara tergugat I dan IV melainkan atas dasar profesi masing – masing
3. tidak ada perbuatan melawan hukum apalagi merugikan Pihak Penggugat baik materil maupun imateriil.
4. tidak mengabulkan permohonan penggugat apapun maupun jumlahnya secara tanggung renteng baik menjalankan sita jaminan seperti yang diinginkan Pihak Penggugat.

Demikian jawaban Tergugat I kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menangani perkara ini, dapat mempertimbangkan putusannya secara adil;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa :

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang melanggar kompetensi absolute kewenangan mengadili. Sangat jelas bahwa dalil gugatan Penggugat ialah mengenai Pengambilan Keterangan Tergugat I sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 yang ditindaklanjuti dengan Surat Panggilan terhadap Tergugat I tertanggal 7 Februari 2017 serta keterangan Tergugat I dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Februari 2017 yang mana proses a quo adalah merupakan proses penyidikan terhadap suatu tindak Pidana yang bilamana Penggugat merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum yang mengacu

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ketentuan Pasal 77 KUHAP huruf a dan huruf b yakni Gugatan Praperadilan.

1. Menjadi rancu dan absurd gugatan Penggugat sedangkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan pengujiannya melalui gugatan Praperadilan Nomor: 1/Pid. Prap/2017/PN.Mtw yang telah selesai dilaksanakan artinya Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid. Prap/2017/PN.Mtw telah ditaati dan dilaksanakan.

2. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “ Setiap Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Mengacu pada ketentuan tersebut sangat jelas bahwa Penggugat dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat II tidak dilakukan penangkapan dan penahanan.

Dengan demikian sangat jelas menurut hukum bahwa gugatan Penggugat melanggar kewenangan kompetensi absolute dari Peradilan Pidana yakni Gugatan Praperadilan. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

B. Eksepsi Obscur libel

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengandung kekaburan (obscure libel) dikarenakan tidak jelasnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sebagaimana konstruksi Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan melawan hukum, maka Penggugat harus membuktikan bentuk perbuatan yang bersifat melanggar atau melawan hukum yang mengakibatkan kerugian.

Mengacu pada dalil gugatan Penggugat bahwa Pengambilan Keterangan Tergugat I sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 yang ditindaklanjuti dengan Surat Panggilan terhadap Tergugat I tertanggal serta keterangan Tergugat I dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 Februari 2017 serta keterangan Tergugat I dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Februari 2017 adalah bukanlah perbuatan melawan atau melanggar hukum dikarenakan Tergugat III selaku penyidik diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan dengan dimulai:

1. Adanya laporan Pidana dari Pelapor atau korban (Vide Pasal 108 KUHPidana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindakan Penyidikan seperti Pemanggilan dan Pemeriksaan saksi-saksi (Vide Pasal 112 KUHPidana)
3. Saksi yang dipanggil memberikan keterangannya maka keterangan saksi tersebut dicatatkan dalam berita acara Pemeriksaan tanpa tekanan apapun (Vide Pasal 117 KUHPidana)
4. Setelah saksi yang memberikan keterangannya dan dicatatkan dalam berita acara Pemeriksaan, maka saksi menandatangani setelah saksi menyetujuinya (Vide Pasal 118 ayat 1 KUHPidana) Dari uraian tersebut maka sangat jelas bahwa keterangan Tergugat I yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum dikarenakan Tergugat I secara sadar tanpa dipaksa memberikan keterangan dan Tergugat III "mencatatkan" dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun dalil Penggugat yang menguraikan bahwa Tergugat I dalam memberikan keterangannya sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 Adalah bersifat persekongkolan dan memihak kepada Tergugat IV yang dilakukan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris adalah hal yang kabur mengenai kualifikasi Perbuatan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III sebab:
 - a. a. Tergugat II tidak bertindak untuk atas nama pribadi melainkan karena Jabatan dan permasalahan ini bukan masalah pribadi Tergugat II sehingga pertanggungjawaban hukumnya adalah jabatan Tergugat II
 - b. b. Tergugat III bertindak secara sah menurut hukum sebagai Penyidik sesuai dengan UU POLRI jo KUHAP dan Peraturan Kapolri mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 - c. c. Pencatatan Keterangan Tergugat I sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 adalah bersumber dari perbuatan Tergugat I yang dilakukan Tergugat I secara sadar tanpa paksaan
 - d. d. Tergugat I selaku Notaris sudah sepatutnya memahami dan mengetahui ketentuan mengenai **Pasal 54 UU Jabatan Notaris mengenai larangan terhadap Notaris untuk membuka Rahasia Pekerjaan Notaris** namun Tergugat I selaku Notaris secara sadar dan tanpa paksaan telah memberikan keterangannya yang dicatatkan oleh Tergugat III dalam Berita Acara Pemeriksaan sehingga sangat jelas bahwa bilamana terjadi perbuatan yang salah dan melawan hukum maka bukanlah kesalahan Tergugat II maupun Tergugat III akan tetapi kesalahan itu tepat merupakan kesalahan Tergugat I selaku Notaris.

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e e. Mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah badan yang berlaku terkait dengan internal profesi Notaris yang diatur oleh Undang-Undang yang tidak dapat dilekatkan sebagai badan yang merupakan “kewajiban” Tergugat II maupun Tergugat III untuk taat dan tunduk sepanjang Notaris yang dimintai keterangannya tidak pernah menyampaikan keberatannya untuk dimintai keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 117 KUHPidana jo Pasal 118 KUHPidana).

Dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat II dan Tergugat III adalah gugatan yang bersifat kabur. Oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Error In Persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengandung Error In Persona dikarenakan konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan adalah terletak pada perbuatan Tergugat I selaku Notaris yang dalam dimintai keterangan sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 yang dalam proses dimintai keterangan tersebut Tergugat I selaku Notaris melakukannya secara sadar tanpa tekanan dan tidak keberatan serta Tergugat I tidak pernah melakukan penolakan dalam proses dimintai keterangan sebagai saksi dikarenakan alasan kedudukan Majelis Kehormatan Notaris. Artinya Tergugat I sebagai Notaris seharusnya dianggap mengetahui adanya Larangan ketentuan mengenai **Pasal 54 UU Jabatan Notaris mengenai larangan terhadap Notaris untuk membuka Rahasia Pekerjaan Notaris sehingga seharusnya menurut hukum Tergugat I selaku Notaris terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada Tergugat III selaku Penyidik bahwa bilamana Tergugat I selaku Notaris memberikan keterangan tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris maka Tergugat I dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Jabatan Notaris, namun hal ini tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat III selaku penyidik sehingga sangat jelas menurut hukum bahwa “kehendak yang sengaja” dalam pembuatan keterangan Tergugat I selaku saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 adalah murni berasal dari niat Tergugat I bukan dikarenakan paksaan ataupun tekanan Tergugat II maupun Tergugat III. Dengan demikian sangatlah pantas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan error in persona sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah tidak benar terkecuali diakui secara tegas oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan pada angka 2 adalah dalil yang tidak benar bilamana keterangan Tergugat I yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat III merupakan hasil "bujukan untuk kepentingan Tergugat IV". Perlu kami tegaskan bahwa:
 - a. Tergugat III selaku Penyidik mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan suatu tindak Pidana sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh KUHAP jo UU POLRI Peraturan Kapolri mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 - b. Tergugat IV selaku Pelapor (korban) dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan (Vide Pasal 108 KUHPidana)
 - c. Pemeriksaan terhadap Tergugat I selaku Notaris adalah merupakan kewenangan Tergugat III selaku penyidik dan proses pemeriksaan terhadap Tergugat I selaku saksi dilakukan atas dasar kemauan Tergugat I serta Tergugat I selaku Notaris tidak pernah keberatan serta **Tergugat I selaku Notaris pada saat itu tidak pernah memberikan penjelasan kepada Tergugat III selaku Penyidik bahwa bilamana Tergugat I selaku Notaris memberikan keterangan tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris maka Tergugat I dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Jabatan Notaris**
3. Bahwa dalil gugatan pada angka 3 dan 4 merupakan dalil yang tidak dapat dicampuradukan antara kewenangan Tergugat III selaku Penyidik dengan mekanisme hukum Tergugat I selaku Notaris terkait pemeriksaannya. Bilamana pemberian keterangan Tergugat I selaku saksi dalam proses penyidikan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan UU Jabatan Notaris maka yang patut dipersalahkan adalah Tergugat I dikarenakan fakta hukum bahwa pada saat dimintai keterangan sebagai saksi, Tergugat I **tidak pernah memberikan penjelasan kepada Tergugat III selaku Penyidik bahwa bilamana Tergugat I selaku Notaris memberikan keterangan tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris maka Tergugat I dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Jabatan Notaris**. Artinya jelas bahwa Tergugat I yang memiliki niat untuk melanggar ketentuan mengenai profesi Notaris terkait pemeriksaannya sebagai saksi bukan Tergugat II ataupun

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



Tergugat III sebab bukankah dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, Notaris sebagai saksi dapat menolak untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHAP Jo Pasal 118 ayat 2 KUHAP dengan alasan hukum yang jelas seperti halnya alasan adanya ketentuan **Pasal 54 UU Jabatan Notaris serta alasan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Dengan demikian dalil gugatan pada angka 3 dan angka 4 adalah dalil yang tidak dapat diberlakukan pertanggung jawabannya kepada Tergugat II dan Tergugat III.**

4. Bahwa dalil gugatan yang telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid. Prap/2017/PN.Mtw menjadi hal yang sangat rancu bilamana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP huruf a dan huruf b KUHAP jo Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sudah sangat jelas bahwa Penggugat dalam proses ditetapkan sebagai Tersangka tidak pernah dilakukan penangkapan maupun penahanan sehingga gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti kerugian tidak dapat diberlakukan dan disamping itu kami tegaskan kembali bahwa pemberian keterangan Tergugat I selaku saksi dalam proses penyidikan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan UU Jabatan Notaris maka yang patut dipersalahkan adalah Tergugat I dikarenakan fakta hukum bahwa pada saat dimintai keterangan sebagai saksi, Tergugat I **tidak pernah memberikan penjelasan kepada Tergugat III selaku Penyidik bahwa bilamana Tergugat I selaku Notaris memberikan keterangan tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris maka Tergugat I dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Jabatan Notaris.** Artinya jelas bahwa Tergugat I yang memiliki niat untuk melanggar ketentuan mengenai profesi Notaris terkait pemeriksaannya sebagai saksi bukan Tergugat II ataupun Tergugat III sebab bukankah dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, Notaris sebagai saksi dapat menolak untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHAP Jo Pasal 118 ayat 2 KUHAP dengan alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu dalil gugatan angka 9 haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP huruf a dan huruf b KUHAP jo Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta kedudukan pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum terkait dengan pemberian keterangan Tergugat I selaku saksi dalam proses penyidikan suatu tindak pidana yang mana dalam hal ini yang patut dipersalahkan adalah Tergugat I

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



dikarenakan fakta hukum bahwa pada saat dimintai keterangan sebagai saksi, Tergugat I **tidak pernah memberikan penjelasan kepada Tergugat III selaku Penyidik bahwa bilamana Tergugat I selaku Notaris memberikan keterangan tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris maka Tergugat I dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Jabatan Notaris dan Tergugat I selaku Notaris yang dianggap mengetahui batasan profesi notaris seharusnya dapat melakukan penolakan untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHAP Jo Pasal 118 ayat 2 KUHAP dengan alasan hukum yang jelas, maka permintaan ganti kerugian baik secara materil maupun imateril serta peletakan sita jaminan dan uang paksa (dwangsoom) yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.**

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Mtw.
2. Menerima Eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*).

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa dengan memperhatikan, mempelajari dan mencermati secara seksama sepanjang keseluruhan isi gugatan Penggugat yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 27 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT maka tampak jelas dan nyata bahwa isi gugatan



PENGGUGAT tersebut yang ditujukan kepada TERGUGAT IV adalah sangat tidak berdasar, oleh karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah terjadi perselisihan hukum yang mengakibatkan timbulnya perselisihan hukum, sehingga tidak ada dasar hukumnya PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan

Hukum Kepada TERGUGAT IV. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, termuat dalam Keputusannya tanggal 13-12-1958, yang memberi fatwa hukum sebagai berikut : "syarat materiil dari gugatan adalah syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan, adalah adanya Perselisihan hukum antara kedua belah pihak" (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Terbitan tahun 1977 Halaman 206) ; Oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak dituiukan kepada pihak-pihak yang seharusnya digugat, sehingga gugatannya menjadi tidak sempurna, maka adalah sangat berdasar hukum Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; Hal ini sejalan dengan prinsip ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 8 Nopember 1960 dalam putusannya No. 371/K/Sip/1960 memberi fatwa hukum sebagai berikut "Gugatan PENGGUGAT yang tidak ditujukan terhadap pihak Yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah sangat tidak berdasar, Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan sekallgus tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebab dalam Penyidikan suatu tindak Bidana adalah wewenang seorang Penyidik untuk mengungkap suatu kasus dengan memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus pidana yang sedang di sidik, sehingga gugatan a quo haruslah tidak dapat diterima (niet on van keijjeverklaard), oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat IV tidak pernah terjadi perselisihan hukum yang mengakibatkan timbulnya perselisihan hukum sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat menggugat Tergugat IV;
4. Bahwa dengan memperhatikan sepanjang dalil gugatan PENGGUGAT secara yuridis formal, maka pada hakikatnya alas hak fundamentum petandi yang ditonjolkan oleh PENGGUGAT sebagai dasar gugatannya adalah sangat kabur/tidak jelas/obscuur libel yakni tidak digambarkannya suatu peristiwa atau perbuatan Tergugat IV yang dapat dikwalifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), Tidak

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



tampak perbuatan sebagai kejadian riil materiil dari TERGUGAT IV yang dipandang merugikan PENGGUGAT sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, PENGGUGAT serta merta hanya menyebut dan menghubungkan peristiwa pemanggilan Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III menjadi saksi atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat di Polsek Tengah Muara Teweh.

5. Bahwa demikian pula kekaburan/tidak jelasnya quqatan PENGGUGAT antara Perbuatan Melawan Hukum dihubungkan dengan Uang Paksa (dwanqsom), adalah suatu hal yang dilarang oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam putusannya tanggal 24-4-1980 No. 10001 K/sip/1979 yang memberi Fatwa hukum : "Tuntutan uang paksa yang didasarkan pada suatugugatan perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 K.U.H. Perdata tidak dapat diajukan bersama-samadst..... ; (vide Yunsprudensi Indonesia, Penerbitan Tahun 1980 - I halaman 317) ;
6. Bahwa alas hak yang ditonjolkan oleh PENGGUGAT tidaklah berdasar hukum untuk dijadikan dasar gugatan terhadap TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet on van keijjkeverklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di dalam bagian eksepsi dianggap terulang dan dipergunakan pula sebagai dalil-dalil jawaban di dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa TERGUGAT IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sebagai dalil-dalil yang tidak beraiasan menurut hukum (non argumentum yuridis) kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwasanya TERGUGAT IV telah melakukan "perbuatan melawan hukum" hanya karena Tergugat I telah memberikan keterangan sebagai saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2017 atas bujukan dan semata-mata berpihak untuk kepentingan Tergugat IV, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point 2.
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 2 tersebut sangat tidak masuk akal, karena memberikan keterangan didepan Penegak hukum/Penyidik adalah hak setiap orang sebagai warganegara

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



yang baik, apalagi untuk membatu Penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan tindak pidana yang merugikan orang lain.

5. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada point 3 s/d point 6 sangat tidak berdasar, karena Penggugat tidak melihat kapasitas Tergugat I sebagai saksi dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Tergugat II dan III). Penggugat apakah tidak menii ai keterangan yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat I memberi keterangan terhadap terjadinya suatu tindak pidana bukan karena Akte yang dibuatnya. Jadi wajar apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa melalui Majelis Dewan Kehormatan Notaris untuk meminta Tergugat I memberikan kesaksian atas tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan.
6. Bahwa poin 8 dan 9 sangatlah mengada-ada yang disampaikan oleh Penggugat, karena memberikan keterangan yang benar adalah hak setiap orang apalagi seorang Pejabat Negara dan karena kewenangan penyidik berwenang untuk memanggil, memeriksa saksi serta menetapkan seseorang menjadi tresangka dalam suatu tindak pidana yang sedang disidik sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan Pasal 6 dan 7 ayat (1) KUHAP serta Pasal 16 Undan-undang Kepolisian.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van keijjkeverklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van keijjkeverklaard).
3. Membebaskan biaya dalam perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku..

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Mei 2017, yang kemudian dituangkan di dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw tertanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah mengemukakan tanggapan (Replik) pada

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 17 Juli 2017, sedangkan Tergugat IV telah mengajukan Duplik pada tanggal 10 Juli 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Akta Notaris DR. Rudi Birowo S.H, S.Pd., M.Kn., Nomor : 07/20 Maret 2015 tentang Akta Pendirian PT. JOLOY TIMOR BERJAYA, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Daftar Bukti Surat Termohon Perkara Praperadilan Nomor : 1/Pid.Prap/2017/PN.Mtw di Pengadilan Negeri Muara Teweh, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, copy dari copy, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2016), bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, dari print out, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, dari print out, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, dari print out, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 72/PUU-XII/2014, tanggal 26 Agustus 2015, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, dari print out, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat permohonan WINDA OCTAVIANTY LUKMAN Nomor : 02/JTB-RB/II/2017, tanggal 14 Januari 2017 ditujukan kepada Notaris DR. Rudi Birowo S.H., S.Pd., M.Kn., bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, copy dari copy, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/09/II/2017/sector, tanggal 15 Januari 2017 dari Kepala Kepolisian Sektor Teweh Tengah ditujukan kepada Notaris DR. Rudi Birowo S.H., S.Pd., M.Kn., bermaterai cukup

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, copy dari copy, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/L/10/XII/2016/SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II.III-1 ;
2. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/26/II/2017/SEKTOR, tanggal 7 Februari 2017, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II.III-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama DR. Rudi Birowo S.H., S.Pd., M.Kn. tanggal 9 Februari 2017, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II.III-3 ;
4. Fotocopy Surat Permohonan dari WINDA OCTAVIANTY LUKMAN kepada sdr. DR. Rudi Birowo S.H., S.Pd., M.Kn., tanggal 14 Januari 2017, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II.III-4 ;
5. Fotocopy Pasal 108, Pasal 112, Pasal 117 dan pasal 118 ayat 1 Buku KUHAP, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II.III-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan/Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JOLOY TIMOR BERJAYA tanggal 20 Maret 2015 Nomor : - 07 -, bermaterai cukup sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.IV-1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para pihak tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 16 Oktober 2017, yang isinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang melanggar kompetensi absolute kewenangan mengadili. Sangat jelas bahwa dalil gugatan Penggugat ialah mengenai Pengambilan Keterangan Tergugat I sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 yang ditindaklanjuti dengan Surat Panggilan terhadap Tergugat I tertanggal 7 Februari 2017 serta keterangan Tergugat I dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Februari 2017 yang mana proses a quo adalah merupakan proses penyidikan terhadap suatu tindak Pidana yang bilamana Penggugat merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHAP huruf a dan huruf b yakni Gugatan Praperadilan.

1. Menjadi rancu dan absurd gugatan Penggugat sedangkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan pengujiannya melalui gugatan Praperadilan Nomor: 1/Pid. Prap/2017/PN.Mtw yang telah selesai dilaksanakan artinya Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid. Prap/2017/PN.Mtw telah ditaati dan dilaksanakan.

2. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni " Setiap Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi". Mengacu pada ketentuan tersebut sangat jelas bahwa Penggugat dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat II tidak dilakukan penangkapan dan penahanan.

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian sangat jelas menurut hukum bahwa gugatan Penggugat melanggar kewenangan kompetensi absolute dari Peradilan Pidana yakni Gugatan Praperadilan. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

B. Eksepsi Obscur libel

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengandung kekaburan (obscure libel) dikarenakan tidak jelasnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sebagaimana konstruksi Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan melawan hukum, maka Penggugat harus membuktikan bentuk perbuatan yang bersifat melanggar atau melawan hukum yang mengakibatkan kerugian.

Mengacu pada dalil gugatan Penggugat bahwa Pengambilan Keterangan Tergugat I sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 yang ditindaklanjuti dengan Surat Panggilan terhadap Tergugat I tertanggal serta keterangan Tergugat I dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 Februari 2017 serta keterangan Tergugat I dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Februari 2017 adalah bukanlah perbuatan melawan atau melanggar hukum dikarenakan Tergugat III selaku penyidik diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan dengan dimulai:

1. Adanya laporan Pidana dari Pelapor atau korban (Vide Pasal 108 KUHPidana)
2. Tindakan Penyidikan seperti Pemanggilan dan Pemeriksaan saksi-saksi (Vide Pasal 112 KUHPidana)
3. Saksi yang dipanggil memberikan keterangannya maka keterangan saksi tersebut dicatatkan dalam berita acara Pemeriksaan tanpa tekanan apapun (Vide Pasal 117 KUHPidana)
4. Setelah saksi yang memberikan keterangannya dan dicatatkan dalam berita acara Pemeriksaan, maka saksi menandatangani setelah saksi menyetujuinya (Vide Pasal 118 ayat 1 KUHPidana) Dari uraian tersebut maka sangat jelas bahwa keterangan Tergugat I yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum dikarenakan Tergugat I secara sadar tanpa dipaksa memberikan keterangan dan Tergugat III "mencatatkan" dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun dalil Penggugat yang menguraikan bahwa Tergugat I dalam memberikan keterangannya sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor Nomor:

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 Adalah bersifat persekongkolan dan memihak kepada Tergugat IV yang dilakukan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris adalah hal yang kabur mengenai kualifikasi Perbuatan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III sebab:

f a. Tergugat II tidak bertindak untuk atas nama pribadi melainkan karena Jabatan dan permasalahan ini bukan masalah pribadi Tergugat II sehingga pertanggungjawaban hukumnya adalah jabatan Tergugat II

g b. Tergugat III bertindak secara sah menurut hukum sebagai Penyidik sesuai dengan UU POLRI jo KUHP dan Peraturan Kapolri mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

h c. Pencatatan Keterangan Tergugat I sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 adalah bersumber dari perbuatan Tergugat I yang dilakukan Tergugat I secara sadar tanpa paksaan

i d. Tergugat I selaku Notaris sudah sepatutnya memahami dan mengetahui ketentuan mengenai **Pasal 54 UU Jabatan Notaris mengenai larangan terhadap Notaris untuk membuka Rahasia Pekerjaan Notaris** namun Tergugat I selaku Notaris secara sadar dan tanpa paksaan telah memberikan keterangannya yang dicatatkan oleh Tergugat III dalam Berita Acara Pemeriksaan sehingga sangat jelas bahwa bilamana terjadi perbuatan yang salah dan melawan hukum maka bukanlah kesalahan Tergugat II maupun Tergugat III akan tetapi kesalahan itu tepat merupakan kesalahan Tergugat I selaku Notaris.

j e. Mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah badan yang berlaku terkait dengan internal profesi Notaris yang diatur oleh Undang-Undang yang tidak dapat dilekatkan sebagai badan yang merupakan "kewajiban" Tergugat II maupun Tergugat III untuk taat dan tunduk sepanjang Notaris yang dimintai keterangannya tidak pernah menyampaikan keberatannya untuk dimintai keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 117 KUHPidana jo Pasal 118 KUHPidana).

Dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat II dan Tergugat III adalah gugatan yang bersifat kabur. Oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Error In Persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengandung Error In Persona dikarenakan konstruksi gugatan perbuatan

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



melawan hukum yang didalihkan dalam gugatan adalah terletak pada perbuatan Tergugat I selaku Notaris yang dalam dimintai keterangan sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 yang dalam proses dimintai keterangan tersebut Tergugat I selaku Notaris melakukannya secara sadar tanpa tekanan dan tidak keberatan serta Tergugat I tidak pernah melakukan penolakan dalam proses dimintai keterangan sebagai saksi dikarenakan alasan kedudukan Majelis Kehormatan Notaris. Artinya Tergugat I sebagai Notaris seharusnya dianggap mengetahui adanya Larangan ketentuan mengenai **Pasal 54 UU Jabatan Notaris mengenai larangan terhadap Notaris untuk membuka Rahasia Pekerjaan Notaris sehingga seharusnya menurut hukum Tergugat I selaku Notaris terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada Tergugat III selaku Penyidik bahwa bilamana Tergugat I selaku Notaris memberikan keterangan tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris maka Tergugat I dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Jabatan Notaris, namun hal ini tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat III selaku penyidik sehingga sangat jelas menurut hukum bahwa “kehendak yang sengaja” dalam pembuatan keterangan Tergugat I selaku saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 adalah murni berasal dari niat Tergugat I bukan dikarenakan paksaan ataupun tekanan Tergugat II maupun Tergugat III. Dengan demikian sangatlah pantas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan error in persona sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Tergugat IV didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa dengan memperhatikan, mempelajari dan mencermati secara seksama sepanjang keseluruhan isi gugatan Penggugat yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 27 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT maka tampak jelas dan nyata bahwa isi gugatan PENGGUGAT tersebut yang ditujukan kepada TERGUGAT IV adalah sangat tidak berdasar, oleh karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah terjadi

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



- perselisihan hukum yang mengakibatkan timbulnya perselisihan hukum, sehingga tidak ada dasar hukumnya PENGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada TERGUGAT IV. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, termuat dalam Keputusannya tanggal 13-12-1958, yang memberi fatwa hukum sebagai berikut : "syarat materiil dari gugatan adalah syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan, adalah adanya Perselisihan hukum antara kedua belah pihak" (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Terbitan tahun 1977 Halaman 206) ; Oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak ditunjukkan kepada pihak-pihak yang seharusnya digugat, sehingga gugatannya menjadi tidak sempurna, maka adalah sangat berdasar hukum Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima; Hal ini sejalan dengan prinsip ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 8 Nopember 1960 dalam putusannya No. 371/K/Sip/1960 memberi fatwa hukum sebagai berikut "Gugatan PENGUGAT yang tidak ditujukan terhadap pihak Yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"
3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah sangat tidak berdasar, Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan sekallgus tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebab dalam Penyidikan suatu tindak Bidana adalah wewenang seorang Penyidik untuk mengungkap suatu kasus dengan memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus pidana yang sedang di sidik, sehingga gugatan a quo haruslah tidak dapat diterima (niet on van keijjkeverklaard), oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat IV tidak pernah terjadi perselisihan hukum yang mengakibatkan timbulnya perselisihan hukum sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat menggugat Tergugat IV;
 4. Bahwa dengan memperhatikan sepanjang dalil gugatan PENGUGAT secara yuridis formal, maka pada hakikatnya alas hak fundamentum petandi yang ditonjolkan oleh PENGUGAT sebagai dasar gugatannya adalah sangat kabur/tidak jelas/obscuur libel yakni tidak digambarkannya suatu peristiwa atau perbuatan Tergugat IV yang dapat dikwalisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), Tidak tampak perbuatan sebagai kejadian riil materiil dari TERGUGAT IV yang dipandang merugikan PENGUGAT sebagai suatu Perbuatan Melawan

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, PENGGUGAT serta merta hanya menyebut dan menghubungkan peristiwa pemanggilan Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III menjadi saksi atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat di Polsek Tengah Muara Teweh.

5. Bahwa demikian pula kekaburan/tidak jelasnya gugatan PENGGUGAT antara Perbuatan Melawan Hukum dihubungkan dengan Uang Paksa (*dwangsom*), adalah suatu hal yang dilarang oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam putusannya tanggal 24-4-1980 No. 10001 K/sip/1979 yang memberi Fatwa hukum : "Tuntutan uang paksa yang didasarkan pada suatu gugatan perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 K.U.H. Perdata tidak dapat diajukan bersama-samadst..... ; (vide Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan Tahun 1980 - I halaman 317) ;
6. Bahwa alas hak yang ditonjolkan oleh PENGGUGAT tidaklah berdasar hukum untuk dijadikan dasar gugatan terhadap TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on van keijjkeverklaard*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya Para Tergugat tersebut mengajukan Eksepsi Tentang : Kompetensi Absolut, *Obscur libel* (gugatan yang mengandung kekaburan) dan *Error In Persona*, karena antara Penggugat dengan Tergugat IV tidak pernah ada perselisihan hukum, Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan sekaligus tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan, kekaburan/tidak jelasnya gugatan Penggugat antara Perbuatan Melawan Hukum dihubungkan dengan Uang Paksa (*dwangsom*) dan alas hak yang ditonjolkan oleh Penggugat tidaklah berdasar hukum untuk dijadikan dasar gugatan terhadap Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang kompetensi absolut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan sela nomor 11/Pdt.G/2017/ PN Mtw, tertanggal 7 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kompetensi absolut, terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut diatas mengenai Obscur libel dan Error In Persona, Majelis Hakim setelah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat berpendapat bahwa Gugatan Penggugat sudah memenuhi persyaratan suatu gugatan hukum, dan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut sudah masuk pokok perkara, karena apakah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, apakah benar antara Tergugat dengan Penggugat tersebut tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum, apakah Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan sekaligus tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan, dan apakah Perbuatan Melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan uang paksa dalam gugatan tersebut dilarang atau tidak, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, dan menurut Majelis hal tersebut terlalu sumir untuk dijadikan alasan Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut lebih tepat apabila dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dipandang tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai Tergugat III dan Tergugat IV karena perbuatan Tergugat I yang memberikan keterangan sebagai saksi untuk kepentingan Tergugat IV kepada Tergugat II baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai Tergugat III, dan perbuatan Tergugat II baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai Tergugat III yang meminta keterangan kepada Tergugat I sebagai saksi untuk memenuhi dan memihak kepentingan Tergugat IV dan akibat keterangan Tergugat I tersebut, dijadikan salah satu dasar bagi Tergugat II baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai Tergugat III menetapkan Penggugat sebagai tersangka pelaku tindak pidana penggelapan meskipun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor :

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pid.Pra/2017/PN.Mtw., tanggal 30 Januari 2017, penetapan status tersangka terhadap Penggugat dinyatakan tidak sah, akan tetapi rasa malu, sakit hati, nama baik dan kehormatan Penggugat sudah terlanjur rusak, dan sangat berdampak dalam kehidupan Penggugat dan keluarga, dan bahkan selanjutnya akibat keterangan Tergugat I *a quo* yang merupakan suatu persekongkolan atau permufakatan jahat atau melawan hukum dengan Tergugat II baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai Tergugat III serta Tergugat IV, Penggugat kemudian ditetapkan lagi sebagai tersangka untuk kedua kalinya sehingga perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian baik moriil maupun materiil terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga sebaliknya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga berkewajiban untuk membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-8, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat tertanda T.II.III.-1 s/d T. II.III.-5 dan Tergugat IV mengajukan bukti surat tertanda T.IV-1 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengemukakan jawabannya, di mana dari jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tersebut terdapat hal-hal yang diakui dan hal-hal yang disangkal, maka terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (pasal 1925 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan akan dianggap sebagai fakta, hal-hal mana adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat IV pada tanggal 20 Maret 2015 bersama-sama menghadap Tergugat I untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas PT. Joloy Timor Berjaya;
- Bahwa Penggugat H. Lasdi Samirhan adalah Direktur Utama PT. JOLOY TIMOR BERJAYA, sedangkan Tergugat IV Winda Octavianty Lukman sebagai Komisarisnya ;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I telah memberikan keterangan sebagai saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 9 Februari 2017 di kantor Kepolisian Sektor Teweh Tengah;
- Bahwa Tergugat III selaku Penyidik yang melakukan penyidikan atas laporan Tergugat IV selaku Pelapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/L/10/XII/2016/ SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Tergugat IV adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan haruslah menyebutkan **adanya hubungan hukum (causalitas) antara Penggugat dengan Tergugat**, dan hal ini merupakan salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat IV sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi diatas ada menyatakan / mempermasalahkan beberapa hal, yaitu bahwa:

- a. Antara para Tergugat dengan Penggugat tersebut tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum;
- b. Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan sekaligus tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan;
- c. Perbuatan Melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan uang paksa dalam gugatan tersebut dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sama dengan bukti T.IV-1 yaitu berupa Salinan Akta Notaris DR. Rudi Birowo, S.H., S.Pd.,M.Kn., Nomor : 07/20 Maret 2015 tentang Akta Pendirian PT. Joloy Timor Berjaya, diperoleh fakta jika Direktur Utama PT. Joloy Berjaya adalah Penggugat H. LASDI SAMIRHAN dan Komisarisnya adalah Tergugat IV WINDA OCTAVIANTY LUKMAN, sehingga secara Yuridis formil sebagai Pengurus PT. Joloy Timor Berjaya adalah Penggugat dan Tergugat IV;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jelas nampak adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan huruf c, yaitu terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti adanya tuntutan uang paksa, menurut Majelis Hakim sah-sah saja. karena dalam suatu gugatan Penggugat

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



dapat mengajukan tuntutan apa saja, namun apakah dapat dibenarkan atau dikabulkan tergantung pembuktian dan pertimbangan Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai Posita yang dihubungkan dengan petitum gugatannya dan alat bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 yang intinya tentang pembuatan akta pendirian PT. Joloy Timor Berjaya, yang pada intinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim Posita tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4 dibantah oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan keterangan Tergugat I yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat III merupakan hasil "bujukan untuk kepentingan Tergugat IV" selain itu dalil gugatan pada angka 3 dan 4 merupakan dalil yang tidak dapat dicampuradukan antara kewenangan Tergugat III selaku Penyidik dengan mekanisme hukum Tergugat I selaku Notaris terkait pemeriksaannya. Bilamana pemberian keterangan Tergugat I selaku saksi dalam proses penyidikan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan UU Jabatan Notaris maka yang patut dipersalahkan adalah Tergugat I dikarenakan fakta hukum bahwa pada saat dimintai keterangan sebagai saksi, Tergugat I tidak pernah memberikan penjelasan kepada Tergugat III selaku Penyidik bahwa bilamana Tergugat I selaku Notaris memberikan keterangan tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris maka Tergugat I dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat dan jawaban Tergugat II dan Tergugat III diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat II, Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama yaitu ada perbuatan melawan hukum. Selanjutnya berdasarkan jawaban Tergugat II dan Tergugat III serta bukti T.II.III-1 hingga bukti T.II.III-4 yang diajukan menunjukkan awalnya Tergugat IV melaporkan Penggugat terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat yang mana termuat Laporan Polisi Nomor : LP/L/10/XII/2016/SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 sehingga atas laporan tersebut Tergugat III melakukan penyidikan sebagaimana kewenangannya menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan Penggugat, Tergugat III melakukan panggilan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Panggilan tertanggal 7 Februari 2017 yang mana keterangan Tergugat I dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa atas Tindakan Tergugat I tersebut Penggugat didalam Posita merasa keberatan dikarenakan Tindakan Tergugat I dilakukan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dalam posita poin keempat Penggugat karena hal tersebut telah melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;

Menimbang, bahwa atas posita dan jawaban tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbautan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang didalam eksepsi maupun jawaban Tergugat II dan Tergugat III, maka Tergugat III selaku penyidik diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan dengan dimulai:

1. Adanya laporan Pidana dari Pelapor atau korban (Vide Pasal 108 KUHPidana)
2. Tindakan Penyidikan seperti Pemanggilan dan Pemeriksaan saksi-saksi (Vide Pasal 112 KUHPidana)
3. Saksi yang dipanggil memberikan keterangannya maka keterangan saksi tersebut dicatatkan dalam berita acara Pemeriksaan tanpa tekanan apapun (Vide Pasal 117 KUHPidana)
4. Setelah saksi yang memberikan keterangannya dan dicatatkan dalam berita acara Pemeriksaan, maka saksi menandatangani setelah saksi menyetujuinya (Vide Pasal 118 ayat 1 KUHPidana)

Menimbang, bahwa Tergugat III selaku Penyidik mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan suatu tindak Pidana sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh KUHP jo UU POLRI Peraturan Kapolri mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Tergugat IV selaku Pelapor (korban) dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan (Vide Pasal 108 KUHPidana);

Menimbang, bahwa Pemeriksaan terhadap Tergugat I selaku Notaris adalah merupakan kewenangan Tergugat III selaku penyidik dan proses pemeriksaan terhadap Tergugat I yang mana sebelumnya Tergugat III membuat surat panggilan Nomor : S.Pgl/26/III/2017/SEKTOR tanggal 7

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 (Vide T.II.III-2) selaku saksi, selanjutnya atas panggilan tersebut Tergugat I hadir untuk diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah badan yang berlaku terkait dengan internal profesi Notaris yang diatur oleh Undang-Undang yang tidak dapat dilekatkan sebagai badan yang merupakan "kewajiban" Tergugat II maupun Tergugat III untuk taat dan tunduk sepanjang Notaris yang dimintai keterangannya tidak pernah menyampaikan keberatannya untuk dimintai keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 117 KUHAPidana jo Pasal 118 KUHAPidana, selanjutnya pemeriksaan terhadap Tergugat I dilakukan atas dasar kemauan Tergugat I serta Tergugat I selaku Notaris tidak pernah keberatan serta Tergugat I selaku Notaris tidak pernah memberikan penjelasan kepada Tergugat III selaku Penyidik bahwa apabila Tergugat I selaku Notaris memberikan keterangan kepada penyidik harus dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tergugat I sebagai saksi dapat menolak untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHAP Jo Pasal 118 ayat 2 KUHAP dengan alasan hukum yang jelas seperti halnya alasan adanya ketentuan Pasal 54 UU Jabatan Notaris serta alasan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sehingga tindakan Tergugat III selaku Penyidik telah sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan laporan Pidana dari Pelapor atau korban dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan (Vide Pasal 108 KUHAPidana) sebagaimana yang telah dilakukan Tergugat IV dalam Laporan Polisi Nomor : LP/L/10/XII/2016/SEKTOR, tanggal 27 Desember 2016 merupakan hak yang wajib dimiliki oleh Tergugat IV sehingga menurut Majelis Hakim dari pertimbangan diatas maka perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti melawan hukum karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah sepakat berdamai dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian tanggal 19 Juni 2017 maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan perbuatan

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat I, dan selain itu oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi dalam unsur perbuatan melawan hukum yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 dan 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) tentang permohonan sita jaminan atas bangunan milik Para Tergugat, oleh karena tidak ada urgensinya dan dalam perkara ini juga tidak dilakukan penyitaan, maka petitum gugatan Penggugat poin 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa didalam Posita poin ke 11 (sebelas) menuntut ganti rugi materiil dan imateriil kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka menurut Majelis Hakim adalah kewajiban bagi setiap orang yang menggugat dan digugat untuk menghadiri persidangan guna membela kepentingannya dan dalam rangka pembelaan kepentingan tersebut, apabila ada kerugian yang ditimbulkan seperti biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan tersebut atau biaya-biaya lainnya misalnya menyewa seorang Pengacara (Kuasa Hukum) yang timbul tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lain, melainkan hal tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan in casu dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan imateriil oleh karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang tertuang dalam posita Penggugat, maka petitum gugatan poin 5 dan 6 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 13 yang memohon agar Tergugat I, dan Tergugat II baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai Tergugat III, dan Tergugat IV dapat melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan seketika dan sekaligus, Penggugat juga memohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, agar Tergugat I, dan Tergugat II baik dalam kualitas selaku Penyidik dan dalam kualitas sebagai Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000.- (*Seratus Juta Rupiah*) setiap hari lalai membayar ganti kerugian materiil dan immateriil (*moriil*) sebesar Rp. 101.100.000.000.- (*Seratus Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung ditentukan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tuntutan pembayaran sejumlah uang, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 tahun 2008 jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017, oleh kami, FEBRIAN ALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H. dan AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw tanggal 28 Februari 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ROSMINI HUZAIMAH, Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat I.

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ROSMINI HUZAIMAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
- Panggilan	Rp.	1.402.000,00	
- Materai	Rp.	12.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
Jumlah	Rp.	1.499.000,00	(satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)